



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(K U A)**

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022**



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
DAFTAR ISI	
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	
BAB I	PENDAHULUAN Bab I - 1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)..... Bab I - 1
	1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)..... Bab I - 39
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)..... Bab I - 39
	1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)..... Bab I - 43
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH Bab II - 1
	2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kalimantan Selatan..... Bab II - 2
	2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Balangan..... Bab II - 6
	2.3 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2023..... Bab II - 11
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) Bab III - 1
	3.1 Kondisi Eksternal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2023..... Bab III - 2
	3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023..... Bab III - 2
	3.1.2 Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023..... Bab III - 5
	3.1.3 Perekonomian Nasional..... Bab III - 6
	3.1.4 Perekonomian Kalimantan Selatan..... Bab III - 10
	3.2 Kondisi Internal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2023..... Bab III - 14
	3.2.1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2023..... Bab III - 14
	3.2.2 Tingkat Kemiskinan..... Bab III - 20
	3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Bab III - 26
	3.2.4 Indek Gini (Gini Ratio)..... Bab III - 28
	3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bab III - 31
	3.2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi..... Bab III - 35
	3.2.7 Inflasi Bab III - 40
	3.2.8 Pertumbuhan PDRB Bab III - 42
	3.2.9 Lain-lain Asumsi Bab III - 49
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH Bab IV - 1
	4.1 Pendapatan Daerah Bab IV - 5
	4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Bab IV - 11
	4.1.2 Pendapatan Transfer..... Bab IV - 17



4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Bab IV - 26
4.2 Belanja Daerah.	Bab IV - 27
4.2.1 Belanja Operasi	Bab IV - 37
4.2.2 Belanja Modal	Bab IV - 51
4.2.3 Belanja Tidak Terduga.....	Bab IV - 55
4.2.3 Belanja Trasfer.....	Bab IV - 57
4.3 Surplus/Defisit APBD.....	Bab IV - 62
4.4 Pembiayaan Daerah.....	Bab IV - 63
4.3.1 Penerimaan Pembiayaan	Bab IV - 64
4.3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Bab IV - 69
4.5 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan.....	Bab IV - 74
BAB V PENUTUP	Bab V - 1



Daftar Tabel dan Grafik

Tabel 1.1	Sandingan Prioritas Nasional, Prioritas Daerah Provinsi dan Prioritas Kabupaten Balangan Tahun 2023.....	Bab 1 Halaman 3
Tabel 1.2	Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan Tahun 2022.....	Bab 1 Halaman 5
Tabel 1.3	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi Kalimantan selatan Tahun 2023....	Bab 1 Halaman 20
Tabel 1.4	Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023.....	Bab 1 Halaman 27
Tabel 2.1	PDRB Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2017 – 2021.....	Bab 2 Halaman 3
Tabel 2.2	Struktur PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (persen), Triwulan II-2021–Triwulan I-2022.....	Bab 2 Halaman 4
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha (Persen)	Bab 2 Halaman 5
Tabel 2.4	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Balangan, 2017 – 2021.....	Bab 2 Halaman 7
Tabel 2.5	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Kab/Kota Tahun 2017-2021.....	Bab 2 Halaman 8
Tabel 2.6	Tabel Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023.....	Bab 2 Halaman 13
Tabel 3.1	Prioritas dan Sub-Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023.....	Bab 3 Halaman 6
Tabel 3.2	Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2021–2022 (Persen, yoy).....	Bab 3 Halaman 9
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan y-o-y PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), Triwulan II-2021–Triwulan I-2022.....	Bab 3 Halaman 11
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan q-to-q PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha (persen) Triwulan II-2021–Triwulan I-2022.....	Bab 3 Halaman 12
Tabel 3.5	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha (persen).....	Bab 3 Halaman 13
Tabel 3.6	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023.....	Bab 3 Halaman 19
Tabel 3.7	Persentase Penduduk Miskin Se Kalimantan Selatan	Bab 3 Halaman 21
Tabel 3.8	Penduduk Penduduk Miskin Se Kalimantan Selatan.....	Bab 3 Halaman 22
Tabel 3.9	Peringkat Tingkat Kemiskinan.....	Bab 3 Halaman 23
Tabel 3.10	Tingkat Kedalam Kemiskinan (P1).....	Bab 3 Halaman 24
Tabel 3.11	Tingkat Keperahan Kemiskinan (P2).....	Bab 3 Halaman 25
Tabel 3.12	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabpaten Balangan	Bab 3 Halaman 27
Tabel 3.13	Nilai Indeks Gini Ratio Kabupaten Balangan	Bab 3 Halaman 29
Tabel 3.14	Realisasi Capaian Gini Ratio Kabupaten Balangan	Bab 3 Halaman 31
Tabel 3.15	Indeks Pembangunan Manusia	Bab 3 Halaman 32
Tabel 3.16	Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	Bab 3 Halaman 33
Tabel 3.17	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun).....	Bab 3 Halaman 33
Tabel 3.18	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun).....	Bab 3 Halaman 34



Tabel 3.19	Tabel Harapan Lama Sekolah (Tahun).....	Bab 3 Halaman 34
Tabel 3.20	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun).....	Bab 3 Halaman 35
Tabel 3.21	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan (Milyar Rupiah).....	Bab 3 Halaman 37
Tabel 3.22	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan.....	Bab 3 Halaman 39
Tabel 3.23	Tingkat Inflasi.....	Bab 3 Halaman 41
Tabel 3.24	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2017-2021.....	Bab 3 Halaman 44
Tabel 3.25	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah) 2017-2021.....	Bab 3 Halaman 45
Tabel 3.26	Pangsa PDRB Balangan Tahun 2020.....	Bab 3 Halaman 47
Tabel 3.27	Peranan PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%), 2017-2021.....	Bab 3 Halaman 48
Tabel 4.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017	Bab 4 Halaman 8
Tabel 4.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018	Bab 4 Halaman 9
Tabel 4.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019	Bab 4 Halaman 9
Tabel 4.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020	Bab 4 Halaman 9
Tabel 4.5	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021	Bab 4 Halaman 10
Tabel 4.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 Semester 1.....	Bab 4 Halaman 10
Tabel 4.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017	Bab 4 Halaman 33
Tabel 4.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018	Bab 4 Halaman 34
Tabel 4.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019	Bab 4 Halaman 34
Tabel 4.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020	Bab 4 Halaman 35
Tabel 4.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021	Bab 4 Halaman 35
Tabel 4.12	Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.....	Bab 4 Halaman 36
Grafik 2.1	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen).....	Bab 2 Halaman 2
Grafik 2.2	Harga Batubara Acuan.....	Bab 2 Halaman 11
Grafik 2.2	Pertumbuhan q-to-q Beberapa Komponen	Bab 2 Halaman 5
Grafik 3.1	Sasaran PDB per Kapita menuju High-Income Country Pasca COVID-19.....	Bab 3 Halaman 3
Grafik 3.2	Laju Pertumbuhan PDRB Kab.Balangan dan 5 Kategori dengan Peranan Terbesar dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha(persen), 201-2019	Bab 3 Halaman 35
Grafik 4.1	Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017 s.d 2022.....	Bab 4 Halaman 8
Grafik 4.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 s.d 2021.....	Bab 4 Halaman 33
Grafik 4.3	Surplus / (Defisit) APBD Tahun 2016 s.d 2021.....	Bab 4 Halaman 63
Grafik 4.4	Pembiayaan Daerah Tahun 2017 s.d 2021.....	Bab 4 Halaman 63

LAMPIRAN

**NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN BALANGAN DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN.**

NOMOR : 130.13/010/PEM/2022

NOMOR : 188.4/09/DPRD-BLG/TAHUN 2022

TANGGAL : 08 Agustus 2022

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (K U A)
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**



**KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.4/09/DPRD-BLG/TAHUN 2022

NOMOR : 130.13/010/ PEM/ 2022

TANGGAL : 08 Agustus 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom**
Jabatan : Bupati Balangan
Alamat kantor : A.Yani Km. 3,5 Paringin

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : **AHSANI FAUZAN, SE**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Balangan
Alamat kantor : Jl. A.Yani Km. 1,5 Paringin
b. Nama : **M. IFDALI, S.Sos**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Balangan
Alamat kantor : Jl. A.Yani Km. 1,5 Paringin
c. Nama : **HANIL TAMJID**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Balangan
Alamat kantor : Jl. A.Yani Km. 1,5 Paringin

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, baik kebijakan

pendanaan daerah serta plafon lainnya yang terlampir dalam lampiran PPAS ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 sebagai plafon batasan maksimal/tertinggi, baik plafon pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta plafon per program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023, sepanjang tidak diatur secara khusus oleh peraturan dan perundang-undangan dan apabila terdapat perubahan dan atau penyesuaian dalam penyusunan RAPBD, para pihak sepakat untuk dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama. Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.

Paringin, Agustus 2022

BUPATI BALANGAN

PIHAK PERTAMA



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
PIHAK KEDUA

AHSANI FAUZAN, SE
KETUA

M. IFDALI, S.Sos
WAKIL KETUA I

HANIL TAMJID
WAKIL KETUA II

pembiayaan daerah serta plafon lainnya yang terlampir dalam lampiran PPAS ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 sebagai plafon batasan maksimal/tertinggi, baik plafon pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta plafon per program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023, sepanjang tidak diatur secara khusus oleh peraturan dan perundang-undangan dan apabila terdapat perubahan dan atau penyesuaian dalam penyusunan RAPBD, para pihak sepakat untuk dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama. Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.

Paringin, Agustus 2022

BUPATI BALANGAN

PIHAK PERTAMA

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
PIHAK KEDUA



AHSANI FAUZAN, SE
KETUA

M. IFDALI, S.Sos
WAKIL KETUA I

HANIL TAMJID
WAKIL KETUA II



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. KUA merupakan tindakan resmi yang oleh suatu organisasi untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dibidang keuangan yang memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dilaksanakan sebagai pedoman dan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Kabupaten Balangan Tahun 2023 sebagaimana amanat dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA Tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun



memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan penpatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan KUA Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022, yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.

Hasil Sinkronisasi kebijakan tersebut disampaikan kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait Tema dan Prioritas pembangunannya pada Tahun 2023. Ada pun Tema dan prioritas masing-masing adalah sebagai berikut :



Tabel 1.1 Sandingan Prioritas Nasional, Prioritas Daerah Provinsi dan Prioritas Kabupaten Balangan Tahun 2023

No.	Prioritas Nasional	No.	Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan	No.	Prioritas Kabupaten Balangan
1.	Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan	1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing	1.	Peningkatan Kualiatas Sumber Daya Manusia
2.	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	2.	Mewujudkan Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara Dan Sebagai Pendukung Food Estate		
3.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar antara lain : air bersih dan sanitasi	3.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah	2.	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4.	Mendorong pemulihan dunia usaha	4.	Optimalisasi Sektor Industri, Umkm, Pertanian Dan Pariwisata	3.	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian
	Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan				
5.	Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim	5.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana	4.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
6.	Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan <i>decent job</i>	6.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	5.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan
7.	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem			6.	Peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan

Sumber : Data diolah (RKP Tahun 2023; Ranwal RKPD Kalsel; Ranwal RKPD Balangan 2023)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian / lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional / program prioritas / kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Peningkatan kualitas SDM (kesehatan dan pendidikan), Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*, pemulihan dunia usaha, Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, Pembangunan rendah karbon dan transisi energi danresponterhadap perubahan iklim, Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar, Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah,



mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2023 melakukan sinergitas dan penyesuaian antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023,

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah ***“Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”***. maka sasaran pembangunan tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi COVID-19, pembangunan manusia dan masyarakat, pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup dengan indikator pembangunan sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 1.2 Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan Tahun 2022

Uraian	2021 ¹⁾	Outlook 2022 ²⁾
Sasaran Pembangunan		
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,49	5,5–6,3
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5–9,0
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376–0,378
IPM (nilai)	72,29	72,67–72,69 ^{a)}
Penurunan Emisi GRK	23,55	26,87
Indikator Pembangunan		
Nilai Tukar Petani (NTP)	104,64	103–105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,69	104–106

Sumber: Target dan Indikator Perhitungan BPS dan Kementerian PPN/Bappenas

Keterangan Tabel : Terdapat penyesuaian angka Outlook IPM 2022 dari sasaran IPM pada pemutakhiran RKP Thun 2022 setelah rilis realisasi IPM 2021



Mengacu pada tema dan sasaran pembangunan tahun 2023 arah kebijakan pembangunan berfokus pada akselari pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan masal (herd immunity) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, selain itu akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan, agenda tersebut akan mendorong penguatan pondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah



akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang- Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:



- 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:



- 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha.
- f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;



- 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) pengembangan industri halal.
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi *branding*, dan produk kreatif; dan
 - 7) peningkatan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi.
- h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan *industry 4.0*;
 - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
 - 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.



2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;



- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;



- 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - 3) kualitas pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) keberantaraan usaha dan dampak sosial;
 - 3) reforma agraria; dan
 - 4) perhutanan sosial.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
 - 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
 - 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
 - 4) prestasi olahraga.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
-



- b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;



- 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
 - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan budaya literasi;
 - 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.



5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
- 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
- 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
- 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
- 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
- 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.

- b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) konektivitas jalan;
- 2) konektivitas kereta api;
- 3) konektivitas laut;
- 4) konektivitas udara; dan



- 5) konektivitas darat.
- c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) transportasi perkotaan; dan
 - 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.
- d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
- e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
 - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:



- 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
 - 3) pengembangan industri hijau.

7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
dan



- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar negeri.
Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
- a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
 - b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
 - 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
 - c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - 2) transformasi pelayanan publik;
 - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
 - d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan keamanan dalam negeri;
 - 2) penguatan keamanan laut; dan
 - 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional merumuskan tema RKPD tahun 2023 **“Penguatan Daya Saing**



Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan”, dengan tetap konsisten fokus kepada empat bidang pembangunan yaitu 1. Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan , 2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Ketenagakerjaan 3. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian dan Pariwisata, 4. Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan dan Covid-19.

Melalui visi tersebut di atas, maka telah ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021- 2026 sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil;
- 2) Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik;
- 3) Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal;
- 4) Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya;
- 5) Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi menetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2023 beserta sub dan sasaran prioritas yaitu:

Tabel 1.3 Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi Kalimantan selatan Tahun 2023

No	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	Sasaran	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan	Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,56 tahun
		Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	52,66%
		Penurunan Penyakit Melalui Germas	Usia Harapan Hidup	71,05 Tahun
		Pengendalian Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	26%
		Penurunan Angka Pernikahan Anak	Angka Perkawinan Anak	13,77%
		Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	61,67 indeks
		Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga	37%
		Jumlah Medali Emas	40 buah	
	Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM dan pertanian berkelanjutan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,5 % - 3,45 %
		LPE Sektor Industri Pengolahan	LPE Sektor Industri Pengolahan	2,5 % - 3,65 %
		LPE Sektor Perdagangan	LPE Sektor Perdagangan	7,2 % - 7,85 %
	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,94%



2.	Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark	LPE Sektor Peny. Akomodasi dan Mamin	6,61-7,10%		
			Kenaikan Jumlah Wisnus	10%		
			Kenaikan Jumlah Wisman	5%		
			Tingkat Hunian Akomodasi	44%		
		Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital	Pengeluaran perkapita	12,2 juta rupiah		
			Persentase usaha kecil menjadi wira usaha	18,17%		
			Persentase pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan	26,03%		
		Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	12,55 Triliun Rupiah		
		3.	Memperkuat Infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian Daerah	Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar	Cakupan Pelayanan Air Minum yang layak	94,34%
					Cakupan Pelayanan Air Limbah yang Layak	93%
Cakupan Pelayanan Persampahan	50,27%					
Luas Genangan yang Tertangani (Drainase)	7%					
RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni	43,75%					
Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	34,97%					
Kapasitas Penyediaan Air Baku	23,16%					
Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Tidak Mampu	88,84%					
Wilayah Bebas Blankspot	91%					
Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi	Tingkat Kemantapan Jalan				81%	
	Tingkat Aksesibilitas Jalan			43,75%		
	% Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian			100%		
	% Sarpras Bangunan & Lingkungannya dalam Kondisi Baik			100%		
	% Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa			30%		
	% Terangkutnya Penumpang dan Barang			70%		
	% Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan diKalsel			2,60%		
Pengembangan Kawasan Prioritas dan Perdesaan	% Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik			54,43%		
	Nilai Penyelenggaraan Penataan Ruang 82%	82%				
	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu 40%	40%				
	Persentase Luas Sisa Areal Hpl Yang Dapat Dikembangkan Oleh Pemda 40%	40%				
	Penguatan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	73,24 indeks			
		Opini BPK	WTP			
		SAKIP	A			
	Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif	Indeks Profesionalitas ASN	75 indeks			
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,04 indeks			
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,33 indeks			



4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada pelayanan publik	Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,25 indeks
		Pengembangan Satu Data Kalsel	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	93%
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	93%
			Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang Akurat	240
5.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung ketahanan bencana	Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,9 indeks
			Indeks Tutupan Lahan	52,64 indeks
			Indeks Kualitas Air	56,04 indeks
			Indeks Kualitas Udara	88,63 indeks
			Indeks Kualitas Air Laut	69,86 indeks
		Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	22,20%
			pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	100%
			penanganan pra bencana dan penanganan tanggap darurat bencana	100%
			% Pengendali Daya Rusak Air dalam Kondisi Baik	33,30%
			% Kawasan hutan yang bebas kebakaran hutan	99,20%
6.	Mewujudkan Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan Sebagai Pendukung Food Estate	Peningkatan Peran Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:	
			- Padi	1.544.873 Ton
			- Bawang	504 Ton,
			- Cabe Rawit	17.216 Ton,
			- Cabe Besar	13.951 Ton,
			- Jeruk	121.055 Ton
			- Produksi Daging	128.749 Ton
			- Produksi Ikan Tangkap	211.000 Ton
			- Produksi Ikan Budidaya	167.419 Ton
			- Skor Pola Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	75 (Skor)
		- Stok Minimal Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi	420 Ton	
		- Lumbung Pangan	181 buah	
		Peningkatan Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN	Tingkat Kemantapan Jalan	81%
Tingkat Aksesibilitas Jalan	43,75%			
% Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	100%			

Perencanaan pembangunan daerah kabupaten tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten



Balangan, RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021, permasalahan di Kabupaten Balangan, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah “**Peningkatan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Potensi Daerah Untuk Memajukan Perekonomian Berkelanjutan**”.

Berdasarkan tema tersebut, maka dibuat 6 (enam) Prioritas dan Sasaran Pembangunan pada Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Jembatan Duplikat dan Jalan Kembar Kota Paringin
 - b. Peningkatan dan perbaikan ruas jalan dan jembatan lingkup Kabupaten
 - c. Peningkatan akses air bersih dan Sanitasi
 - d. Rehabilitasi Saluran Irigasi
 - e. Revitalisasi Taman Sanggam (lanjutan)
 - f. Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat (Pemasangan traffic light dan PJU)
 - g. Peningkatan ketersediaan rumah layak huni
 - h. Pembangunan asrama putera istana anak yatim
 - i. Pemenuhan DED Penataan Kota Paringin
2. Prioritas 2 : Transformasi Struktural Dalam Perekonomian
 - a. Penyaluran sarana produksi pertanian, pupuk dan obat-obatan
 - b. Pembangunan kampung perikanan/ restocking budidaya ikan
 - c. Penyediaan cadangan pangan masyarakat
 - d. Pembangunan UPPB dan Peremajaan tanaman perkebunan (karet)
 - e. Rehabilitasi kolam BBI Gunung Manau
 - f. Swasembada daging



- g. Meningkatkan daya saing UMKM Pelatihan pemasaran, pengemasan; Fasilitas kemitraan; Pengawasan koperasi, Pelatihan desain sasirangan, pelatihan kualitas untuk ekspor; Fasilitas jaminan halal)
 - h. Meningkatkan sarana prasarana perdagangan (Revitalisasi pasar)
 - i. Mall Pelayanan Publik, Kemudahan berinvestasi
 - j. Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Desa; Pelatihan operator alat berat
 - k. Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Batarius
 - l. Pengembangan Obyek Wisata Maranting
 - m. Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Tayak
3. Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Pengembangan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Pembangunan TPS3R dan Pengelolaan Sampah
4. Prioritas 4 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. bantuan beasiswa kepada murid tidak mampu dan berprestasi
 - b. Insentif untuk Guru dan tenaga Kependidikan
 - c. Pembangunan kelas untuk paket A/B/C
 - d. Insentif Pondok Pesantren
 - e. Pelatihan muatan lokal guru SD dan SMP
 - f. Kerjasama dengan BPJS untuk jaminan Kesehatan seluruh penduduk Balangan
 - g. Peningkatan SDM Kesehatan
 - Penambahan tenaga Kesehatan khususnya bidan (daerah terpencil)
 - Penambahan dokter anestesi di RSUD



- Peningkatan kompetensi bidan
 - h. Penambahan sarana dan prasarana (penambahan poskesdes dan rehab poskesdes)
 - i. Penanganan stunting (PMT untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), ibu hamil anemia, Balita kurus, dan kelas parenting)
 - j. Peningkatan upaya promosi kesehatan tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
 - k. Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Balangan
5. Prioritas 5 : Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (Pusat Pemantauan Pencegahan) atau MCP KPK sebagai upaya mewujudkan daerah zero dari tindak pidana korupsi.
 - b. Optimalisasi Pelayanan Publik
 - c. Meningkatkan Penggunaan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pemerintahan
6. Prioritas 6 : Peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Pemberian bantuan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Fakir Miskin, Orang Jompo, Disabilitas, orang terlantar dsb)
 - b. Peningkatan Pembinaan Organisasi Masyarakat yang aktif
 - c. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - d. Penerapan Kebijakan Kabupaten Layak Anak
 - e. Penurunan Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 - f. Bantuan untuk Rumah Ibadah
 - g. Revitalisasi, pengembangan dan Pembinaan kebudayaan dan adat istiadat, kesenian lokal
 - h. Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala



i. Pelestarian cagar budaya

Adapun Target Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan target kinerja yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 tersaji pada tabel di bawah ini :



Tabel 1.4

**Tabel Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2023**

No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
1	OPTIMALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTU RWILAYAH	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	73,67%	DINAS PERHUBUNGAN
		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	86%	DINAS PERHUBUNGAN
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	56%	DINAS PUPR DAN PERKIM
		4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap	28,31%	DINAS PUPR DAN PERKIM
		5	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah	80%	DINAS KOMINFOSAN
		6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak		DINAS PUPR DAN PERKIM
		7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95%	DINAS PUPR DAN PERKIM
		8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	84,78%	DINAS PUPR DAN PERKIM



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
				yang tertangani		
		9	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	87%	DINAS PUPR DAN PERKIM
2	TRANSFORMASI STRUKTURAL DALAM PEREKONOMIAN	10	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	810	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		11	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Budidaya Ikan (Ton)	675	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		12	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)	46,25	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		13	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Karet)	14%	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		14	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	0,2	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		15	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Hewan Menular	550 Ekor	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		16	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Perkebunan		DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
		17	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani		DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		18	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	10	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		19	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	87,3	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		20	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	0,05	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		21	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu Dan Keamanan Pangan	0,9	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		22	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	4%	DINAS KUKMPP
		23	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Yang Memperoleh Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	10,18%	DINAS KUKMPP
		24	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Labanya Meningkat	29%	DINAS KUKMPP



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
		25	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Skala Usahanya Bertambah	0,32%	DINAS KUKMPP
		26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Ikm Yang Menerapkan Teknologi Industri	10%	DINAS KUKMPP
		27	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Produk Industri Yang Bersertifikat Halal	8,71%	DINAS KUKMPP
		28	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Profil Ikm Yang Berkembang	0,58%	DINAS KUKMPP
		29	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Saprass	60%	DINAS KUKMPP
		30	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Setelah Promosi	29,05%	DINAS KUKMPP
		31	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Jumlah Produk Yang Dipasarkan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	27%	DINAS KUKMPP
		32	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)	7,60%	DINAS KUKMPP
		33	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (%)	12%	DINAS KUKMPP
		34	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata	2 Hari	DISPORAPAR
		35	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Produk Kreasi Unggulan	%	DISPORAPAR



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
		36	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten/Kota	100%	DPMP TSP TRANSNAKER
		37	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	Rupiah	DPMP TSP TRANSNAKER
		38	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	DPMP TSP TRANSNAKER
		39	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Sesuai Sop	%	DPMP TSP TRANSNAKER
		40	INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Dan Informasi Perizinan Dan Penanaman Modal	100%	DPMP TSP TRANSNAKER
		41	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	%	DPMP TSP TRANSNAKER
		42	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Dan Luar Negeri	%	DPMP TSP TRANSNAKER
3	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	43	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	99%	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		44	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		45	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Persentase Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan	100%	DINAS PERTANAHAN DAN



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
			KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup		LINGKUNGAN HIDUP
		46	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Dalam Kondisi Yang Terpelihara Baik	100%	DINAS PERTANAHAN DANLINGKUNGAN HIDUP
		47	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100%	DINAS PERTANAHAN DANLINGKUNGAN HIDUP
		48	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan.	100%	DINAS PERTANAHAN DANLINGKUNGAN HIDUP
4	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	49	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar	86,45%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		50	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Yang Sesuai Peraturan	100%	
		51	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Peningkatan Angka Jumlah Guru Pns Yang S1 (Paud, Sd Dan Smp)	75,36 % 80,39 % 97,04 %	



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
		52	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatkan Persentase Lembaga Paud Dan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Yang Mandiri	100%	
		53	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (Aki)	176/100.000 KH	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		54	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar	100%	
		55	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah Produksi Rumah Tangga Yang Mempunyai Sertifikat Keamanan Pangan (Analisa Sendiri)	23 Sertifikat	
		56	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Yang Melaksanakan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs)	55%	
		57	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	19	
5	OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	58	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan di bidang Pengadministrasi Umum yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	100%	SEKRETARIAT DAERAH



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
				Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100%	
		59	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	78	INSPEKTORAT
		60	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah yg baik dan tepat waktu	98,60%	BAPPEDA LITBANG
		61	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD) dgn nilai baik	92,60%	BAPPEDA LITBANG
		62	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	BPKPAD
		63	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah		
		64	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN ASISTENSI	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	- WBK :3 - WBBM : 3	INSPEKTORAT
	Level Maturitas SPIP			3 (3,05) level		
	Indeks Integritas			79 indeks		
	Level kapabilitas APIP			3 level		
		65	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diterapkan	100%	SEKRETARIAT DAERAH



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
				oleh SKPD (%)		
				Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100%	
6	PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA SERTA PEMERINTAHAN	66	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	81%	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES
		67	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase cakupan PPKS (lansia,Disabilitas,Anak Terlantar ,Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	100%	
		68	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	69%	
		69	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100%	KESBANGPOL
		70	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase Ormas yang aktif	100%	



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
		71	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	53,33%	SATPOL PP
				Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	50%	
				Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	
		72	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	100%	BPBD
		73	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah lembaga adat tingkat Pengembangan Kebudayaan	23,53%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	62,50%			
75	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan kegiatan pembinaan sejarah Lokal kab/kota	50%			



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
		76	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentasi cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	73,33%	
		77	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	176/100.000 KH	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	17	
				Angka Kematian Bayi (AKB)	13	
				Angka Kesakitan	28%	
		78	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	85%	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES
		79	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	55%	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES
		80	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	100%	BPBD
		81	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat paritispasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar	86,45%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		82	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Kurikulum yang	100%	



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
			KURIKULUM	sesuai peraturan		
		83	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase peningkatan angka jumlah guru PNS yang s1 (PAUD, SD dan SMP)	75,36 % 80,39 % 97,04 %	
		84	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatkan Persentase Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang mandiri	100%	



1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023, bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sesuai hasil Audit BPK;
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023;
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem. Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta tunjangan kehormatan professor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi



Guru PNS;

24. Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201)
25. Presiden republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 304);
26. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah. Kabupaten balangan Tahun 2008 Nomor 02, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana



Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten balangan Tahun 2021- 2026;

35. Peraturan Bupati Balangan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2023;

1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA
- 1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA))

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kalimantan Selatan
- 2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Balangan
- 2.3 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2023

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

- 3.1 Kondisi Eksternal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023
- 3.2 Kondisi Internal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 4.1 Pendapatan Daerah
- 4.2 Belanja Daerah
- 4.3 Surplus/Defisit APBD
- 4.4 Pembiayaan Daerah
- 4.5 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan



BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Perkembangan kondisi dan kebijakan dalam perekonomian global, nasional dan provinsi akan mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, termasuk Kabupaten Balangan, beberapa kondisi perekonomian dari luar daerah yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Balangan antara lain fluktuasi harga minyak, nilai tukar mata uang asing sampai dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi. Selain pengaruh dari luar daerah, kondisi perekonomian tahun lalu, merupakan suatu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi Kabupaten Balangan. Adapun tahapan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Tahapan evaluasi pembangunan dijadikan sebagai aspek dasar perencanaan pembangunan tahun berikutnya, sehingga untuk membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan.

Indikator makro yang perlu dievaluasi antara lain perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, struktur sektor ekonomi, Inflasi, Investasi, Perdagangan Internasional (Ekspor). Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada tahun 2023 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan.

Dalam rangka melakukan analisis terhadap indikator ekonomi makro Kabupaten, terlebih dahulu perlu diketahui gambaran umum dinamika perekonomian Indonesia dan Kalimantan Selatan. Dinamika perkembangan kedua perekonomian tersebut perlu diperhatikan karena perekonomian dimaksud memiliki dampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Balangan.

Penentuan arah kebijakan ekonomi di tahun 2023 telah melewati proses panjang. Tak dapat dipungkiri, pandemi selama lebih dari dua tahun terakhir sudah memberi dampak luar biasa pada perekonomian dunia, nasional dan daerah. Oleh sebab itu, penentuan arah kebijakan pada masa transisi dilakukan dengan pertimbangan matang dan hati-hati.


2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kalimantan Selatan

Pada Tahun 2016-2021 perekonomian Kalimantan Selatan terus mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kalimantan Selatan pada tahun 2016 hanya tercatat senilai Rp. 115.74 Triliun, kemudian pada tahun 2021 nilai tersebut naik hingga Rp. 135.41 Triliun.

Namun demikian, seiring dengan hantaman Pandemi COVID-19, perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2020 mengalami penyusutan. Nilai PDRB Kalimantan Selatan pada Tahun 2020 hanya Rp 130.87 Triliun (Atas Dasar Harga Konstan 2010). Lebih kecil Rp 2.45 Triliun jika dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021 Nilai PDRB Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010) dapat tumbuh positif menjadi Rp 135,41 Triliun atau naik sekitar Rp 4,5 Triliun.

Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan I-2022 dibanding triwulan I-2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,49 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,16 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,52 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,74 persen. Sebaliknya, lapangan usaha yang mengalami kontraksi, yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,18 persen dan Pertambangan dan Penggalan sebesar -0,03 persen.

Grafik 2.1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)





Sumber Data : Publikasi BPS Kalsel Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan I 2022 No. 24/05/63/Th. XXVI, 9 Mei 2022

Kondisi PDRB Kalimantan Selatan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020, PDRB Kalimantan Selatan atas dasar harga berlaku (ADHB) adalah sebesar Rp.179,15 triliun turun menjadi sebesar Rp.192,58 triliun pada tahun 2021.

Tabel 2.1 PDRB Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2017 – 2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23.171,08	24.458,20	25.837,80	25.786,22	26.827,76
Pertambangan dan Penggalian	33.121,19	35.461,57	34.453,28	32.759,69	37.308,54
Industri Pengolahan	22.951,18	24.081,10	24.635,65	24.215,50	26.862,85
Pengadaan Listrik dan Gas	206,86	237,11	255,04	274,73	294,97
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	645,16	709,00	754,90	805,80	855,21
Konstruksi	12.393,79	13.675,86	14.910,49	14.803,23	15.742,37
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.483,03	17.220,84	19.031,70	18.731,97	19.798,25
Transportasi dan Pergudangan	10.345,47	11.387,10	12.469,23	11.796,54	12.116,84
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.143,54	3.463,67	3.834,60	3.846,30	4.006,24
Informasi dan Komunikasi	5.535,38	6.065,46	6.570,31	7.032,16	7.586,35
Jasa Keuangan dan Asuransi	5.738,71	6.207,19	6.450,60	6.569,43	6.933,86
Real Estate	3.531,10	3.795,37	4.118,67	4.352,93	4.676,17
Jasa Perusahaan	1.053,37	1.175,72	1.305,73	1.309,54	1.379,20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.485,82	10.222,28	11.103,08	11.416,99	11.722,82
Jasa Pendidikan	7.278,69	8.008,70	8.816,48	9.093,59	9.464,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.078,92	3.364,77	3.628,09	3.959,50	4.543,25
Jasa Lainnya	1.941,26	2.150,12	2.385,00	2.396,99	2.457,61
Total	159.104,55	171.684,06	180.560,65	179.151,11	192.576,58

Sumber Data : BPS Provinsi Kalimantan Selatan (diolah)

Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 masih didominasi oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 19,61 persen; Industri Pengolahan sebesar 14,84 persen; Pertanian, Kehutanan, dan



Perikanan sebesar 11,71 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,84 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Selatan mencapai 57,00 persen.

Tabel 2.2 Struktur PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (persen), Triwulan II-2021–Triwulan I-2022

Kategori	Lapangan Usaha	Trwulan I-2021	Triwulan III-2021	Triwulan IV-2021	Triwulan I-2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,24	16,18	11,97	11,71
B	Pertambangan dan Penggalian	18,61	19,50	20,70	19,61
C	Industri Pengolahan	13,12	13,06	15,18	14,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,16	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,44	0,44	0,44	0,43
F	Konstruksi	7,94	8,31	8,37	8,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,38	9,88	10,28	10,84
H	Transportasi dan Pergudangan	6,31	6,10	6,21	6,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,14	1,92	2,09	2,19
J	Informasi dan Komunikasi	3,91	3,85	3,88	4,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,65	3,55	3,42	3,85
L	Real Estate	2,42	2,39	2,36	2,45
M,N	Jasa Perusahaan	0,73	0,70	0,70	0,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,34	5,74	5,82	5,87
P	Jasa Pendidikan	4,99	4,61	4,82	4,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,30	2,40	2,37	2,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,34	1,21	1,22	1,28
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Pada triwulan I-2022 Ekonomi Kalimantan Selatan terhadap triwulan I-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 3,49 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PMTB tumbuh sebesar 5,39 persen. Dikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) masing-masing tumbuh sebesar 0,81 persen dan 0,64 persen. Sedangkan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan ekspor berkontraksi sebesar 1,23 persen dan 0,93 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang tercatat berkontraksi sebesar 7,52 persen.

Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan I-2022 dibanding triwulan IV-2021 berkontraksi sebesar 5,41 persen (q-to-q). Terkait dengan perdagangan luar negeri, pada triwulan 1-2022 pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melarang ekspor batu bara selama satu bulan yaitu pada 1 Januari sampai 31 Januari 2022. Di samping itu, Kalimantan Selatan mengalami puncak penyebaran covid varian Omicron pada pertengahan Februari 2021. Hal ini menyebabkan berbagai pembatasan mobilitas dengan diterapkannya kebijakan PPKM hingga level 3.

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw I-2022 terhadap Triw IV-2021 (q-to-q)	Triw I-2022 terhadap Triw I-2021 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2022 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-6,88	0,92	0,11
B. Pertambangan dan Penggalian	-11,68	-0,03	-0,01
C. Industri Pengolahan	-10,11	2,77	0,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-9,39	8,33	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-5,18	5,27	0,02
F. Konstruksi	-7,86	5,29	0,40
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,20	8,74	0,81
H. Transportasi dan Pergudangan	4,28	10,16	0,62
I. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	1,24	9,52	0,20
J. Informasi dan Komunikasi	2,04	7,87	0,36
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,36	5,60	0,19
L. Real Estat	0,76	5,22	0,13
M,N. Jasa Perusahaan	0,31	5,65	0,04
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,61	-0,18	-0,01
P. Jasa Pendidikan	-0,81	1,84	0,09
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-5,98	6,67	0,14
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,11	2,91	0,03
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-5,41	3,49	3,49

Sumber Data : Publikasi BPS Kalsel Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan I 2022 No. 24/05/63/Th. XXVI, 9 Mei 2022

Berbagai kebijakan di atas berpengaruh pada pertumbuhan komponen pengeluaran. Pada triwulan 1-2022, semua komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan yang negatif dibandingkan triwulan IV-2021. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tumbuh negatif sebesar 0,11 persen, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) tumbuh



negatif sebesar 0,35 persen, Komponen PK-P sebesar terkontraksi 41,01 persen dan PMTB mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,23 persen. Komponen Ekspor dan Impor Barang dan Jasa juga terkontraksi masing-masing sebesar 23,31 persen dan 30,98 persen. Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup hampir separuh PDRB Kalimantan Selatan yaitu sebesar 44,82 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 24,42 persen; Komponen PK-P sebesar 8,42 persen dan Net Ekspor 19,52 persen.

2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Balangan

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Kondisi tersebut disandarkan pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumber daya yang terjadi. Saat suatu lapangan usaha mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Perekonomian Kabupaten Balangan menunjukkan pertumbuhan yang meningkat selama tahun 2017-2019, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020, dan kembali meningkat pada tahun 2021. Peningkatan dan penurunan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, serta pertumbuhan ekonomi. Nilai PDRB Kabupaten Balangan (atas dasar harga berlaku) yang selama periode 2017 - 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yang dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan peningkatan produksi barang dan jasa. Adapun kontraksi (penurunan) pada tahun 2020 terjadi terutama akibat adanya pandemi COVID-19. Berbagai aktivitas pembatasan kegiatan baik skala nasional maupun internasional pada musim pandemi tahun 2020 menjadikan kondisi perekonomian Balangan mengalami kontraksi pada tahun ini. Namun nilai tersebut kembali mengalami peningkatan di tahun 2021.



Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Balangan, 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	10.061,82	10.751,68	11.027,66	10.722,30	11.750,38
- ADHK 2010	8.844,75	9.121,16	9.409,83	9.177,87	9.477,29
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	78.914,36	83.021,34	84.738,21	82.539,54	88.874,59
- ADHK 2010	69.368,97	70.430,92	72.306,56	70.650,63	71.681,96
Pertumbuhan (%) PDRB perkapita ADHK 2010	1,33	1,53	2,66	-2,29	1,46
Jumlah penduduk (jiwa)	127.5031)	129.5051)	130.1382)	129.9053)	132.2133)
*) Angka Sementara					

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

1) Proyeksi SP 2010

2) Proyeksi SUPAS 2015

3) Proyeksi Interim SP 2020

Sumber Data : Publikasi BPS Balangan Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan PDRB ADHB, komponen Ekspor Impor selama 2 tahun berturut-turut, yaitu 2019 dan 2020, mengalami pertumbuhan negative setelah beberapa tahun sebelumnya sempat mengalami perbaikan hingga tahun 2018. Namun, kedua komponen tersebut kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan baik secara volume maupun nilai, terutama nilai batubara yang meningkat cukup signifikan di tahun 2021. Di sisi lain, impor menjadi pengurang dalam komponen PDRB pengeluaran dan ini juga menjadi penyebab perlambatan ekonomi di Balangan. Nilai PDRB Balangan (atas dasar harga berlaku) selama periode tahun 2017 - 2021 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020, nilai PDRB Balangan atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, sebagai dampak dari pandemi yang terjadi pada tahun tersebut. Dari seluruh komponen di tahun 2021, hanya Komponen Konsumsi pemerintah yang mengalami penurunan nilai tambah, sedangkan komponen yang lainnya seluruhnya mengalami peningkatan. Dengan demikian, kenaikan hampir seluruh komponen tersebut mampu menaikkan nilai PDRB Pengeluaran atas dasar harga berlaku secara total.



Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Kab/Kota Tahun 2017-2021

PROV. KAB/KOTA	TAHUN (PERSEN)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Laut	4.64	4.65	3.76	-1.99	3.47
Kota Baru	5.01	4.88	4.19	-1.87	3.36
Banjar	4.66	5.01	4.54	-1.96	3.21
Barito Kuala	5.77	5.21	5.06	-1.04	3.17
Tapin	5.12	5.01	4.26	-1.50	3.41
HSS	6.13	6.14	5.32	-1.19	4.18
HST	5.72	5.15	4.80	-1.01	3.01
HSU	5.77	5.81	5.54	-0.67	3.23
Tabalong	3.80	3.78	3.69	-2.62	3.28
Tanah Bumbu	4.14	4.14	3.64	-1.46	4.23
Balangan	2.90	3.11	3.18	-2.47	3.26
Banjarmasin	6.40	6.40	6.13	-1.91	3.41
Banjar Baru	6.96	6.90	6.93	-1.88	3.32
KALSEL	5.28	5.13	4.08	-1.81	3.48

Sumber Data : RKPD Kalsel 2023

Pertumbuhan perekonomian Balangan cenderung mengalami percepatan selama tahun 2015–2019, namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Balangan mengalami perlambatan dari 3,18% menjadi -2,47%, kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 3,26% hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Selatan yang juga melambat dari 4,08% menjadi -1,81% pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3,48%. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan nilai tambah bruto pada kategori lapangan usaha yang cukup dominan di Balangan, yakni kategori pertambangan dan penggalian 3,84%, industry pengolahan -4,26%, pertanian, kehutanan dan perikanan 3,54% dan transportasi dan pergudangan 1,54%. Sub kategori pertambangan batu bara sangat berperan dalam kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Share sub kategori pertambangan yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Balangan. Potret tersebut tergambar dari fluktuasi pertumbuhan ekonomi Balangan dalam beberapa tahun belakangan. Salah satu efek dari perlambatan akibat krisis yang terjadi di dunia pada kisaran tahun 2015 ke bawah adalah perubahan permintaan dunia akan batubara. Hal ini tampak dari kecenderungan melambatnya permintaan beberapa komoditas dunia hingga pada tahun 2015 termasuk diantaranya batubara. Krisis global dan berlebihnya produksi minyak USA, bahkan tertinggi selama seperempat abad terakhir turut menyebabkan permintaan batubara cenderung menurun bahkan hingga tahun 2015. Perlambatan permintaan dunia terhadap



batubara tercermin dari turunnya harga batubara dan penurunan volume perdagangan batubara (ekspor impor). Kondisi tersebut tentu menyebabkan negara/wilayah yang memproduksi batubara juga terimbas. Kasus tersebut juga berimbas pada perekonomian Balangan. Namun perlambatan pertumbuhan ekonomi Balangan mulai membaik pada tahun 2016, yaitu mencapai 2,62 %. Kondisi perekonomian semakin membaik hingga pada tahun 2019 dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 3,18 %. Sama halnya dengan penyebab kondisi perlambatan ekonomi di Balangan sebelumnya. Percepatan pertumbuhan ekonomi ini dipicu salah satunya oleh peningkatan produksi batubara dan perbaikan harga batu bara di pasar global.

Pada tahun 2021, Perekonomian Kabupaten Balangan semakin membaik. Pemulihan perekonomian global terus berlangsung tahun 2021, Pelonggaran aktivitas akibat pandemi mendorong terjadinya peningkatan permintaan global, Sebagian besar negara telah mempercepat program vaksinasi, namun terjadi peningkatan kasus Covid-19 akibat penyebaran varian baru. Peningkatan ini menghambat rantai pasokan global di tengah kenaikan permintaan, hal ini mendorong terjadinya kenaikan harga, peningkatan harga komoditas internasional seperti Batubara 8,75 %, palm oil 15,80 % dan karet 4,75%. Catatan peristiwa Kabupaten Balangan selama tahun 2021 seperti nilai ekspor komoditas unggulan batu bara mengalami peningkatan tahun 2021, Terjadi peningkatan produksi pertanian yaitu Padi hasil KSA, tanaman perkebunan, dan peternakan tahun 2021, Terjadi penurunan produksi pertanian yaitu tanaman hortikultura, baik SBS (Sayuran Buah Semusim), BST (Buah Sayur Tahunan), dan TBF (Tanaman Biofarmaka) tahun 2021, serta perikanan, Realisasi Belanja Pemerintah tahun 2021 mengalami penurunan untuk jenis belanja barang, pegawai dan modal, Penumpang angkutan umum (taksi & travel) mengalami peningkatan karena sudah mulai melonggarnya aturan pembatasan beraktivitas dan bepergian, Terjadinya pengalihan jalur kendaraan akibat perbaikan jembatan Paringin yang dimulai dari akhir September 2021, Kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara online (tidak tatap muka di sekolah) selama tahun 2021, Terjadinya pembangunan rumah hunian secara besar-besaran tahun 2021, seperti di kompleks perumahan Batu piring, Bungin, Muara Pitap, Paringin Kota, dan sebagainya, dan terjadinya peristiwa banjir di Bulan Januari dan November 2021.



Secara umum, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Balangan cenderung mengalami percepatan dari tahun ke tahun, Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh perubahan nilai tambah bruto pada kategori lapangan usaha yang cukup dominan di Balangan, yakni kategori pertambangan dan penggalian.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan sampai dengan akhir tahun 2021 masih didominasi oleh lima sektor lapangan usaha yaitu:


- Pertambangan dan Penggalian
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- Konstruksi

Kategori Pertambangan dan Penggalian menjadi kontributor terbesar PDRB yang tercipta di Balangan, sehingga kinerjanya sangat berpengaruh terhadap dinamika perekonomian Balangan. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi di Balangan dalam beberapa tahun belakangan juga tidak lepas dari pengaruh kinerja pertambangan batubara.

Sub kategori pertambangan batubara sangat berperan dalam kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Share sub kategori pertambangan yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Balangan.

Melambungnya harga batu bara pada triwulan II 2021 mendorong peningkatan kinerja ekspor batubara Provinsi Kalimantan Selatan periode Januari-Mei 2021 dibandingkan Januari-Mei 2020 sebesar 5,12%. Pada periode April ke Mei 2021 nilai ekspor Kalimantan Selatan meningkat 44,15% menjadi US\$524,60 juta. Sedangkan nilai ekspor karet dan barang dari karet meningkat 47,27% pada periode Januari-Mei 2021 dibanding Januari-Mei 2020 tetapi nilai ekspor bulan Mei menurun 32,56 % dibanding April 2021.

*Grafik 2.2
Harga Batubara Acuan*



Sumber Data : Publikasi Kementerian ESDM

Berdasarkan kondisi makro ekonomi tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2022 diperkirakan masih mengalami tekanan terutama dari pelemahan daya beli masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan dapat terjadi di angka positif meskipun masih rendah.

Sampai dengan saat ini perkembangan ekonomi di Kabupaten Balangan belum ada tersaji akan tetapi berdasarkan kondisi dilapangan saat ini perekonomian Kabupaten Balangan untuk tahun 2022, diharapkan mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Adanya perbaikan harga batubara di Triwulan I tahun 2022, diharapkan perekonomian di Kabupaten Balangan akan cepat pulih dan tumbuh sehingga pelaksanaan pembangunan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dapat terwujud dengan maksimal.

2.3 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2022

Sesuai dengan RKPD Tahun 2023 kebijakan ekonomi Kabupaten Balangan dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah di satu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga



asumsi-asumsinya dan di sisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah.

Secara umum makro ekonomi Kabupaten Balangan selalu tumbuh secara positif kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan. Namun yang menjadi masalah dalam rangka peningkatan pertumbuhan makro ekonomi adalah perlunya akselerasi menuju tujuan tersebut. Hal ini mengingat pertumbuhan makro ekonomi, walaupun positif tetapi pertumbuhannya melambat, apalagi jika dibandingkan dengan pertumbuhan makro ekonomi kabupaten/kota lain dalam Provinsi Kalimantan Selatan, terutama untuk angka kemiskinan dan IPM yang perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu langkah dan upaya serta kebijakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menggali dan menggerakkan perekonomian guna menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Balangan. Secara substansi, maka terdapat beberapa kebijakan ekonomi yang dapat ditegaskan dalam RKPD Tahun 2023 yaitu:

- a. Perlunya meningkatkan upaya menggeser kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder serta tersier. Untuk ini perlu penguatan dan keberpihakan pemerintah daerah kepada sektor usaha kecil menengah, koperasi dan usaha ekonomi kreatif.
- b. Perlunya upaya yang realistis dan sistemik untuk meningkatkan produktifitas petani di Kabupaten Balangan sehingga lebih produktif, salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas program-program bidang pertanian serta meningkatkan produktifitas petani melalui diversifikasi usaha pertanian;
- c. Pemerintah daerah perlu menjaga dan meningkatkan kualitas produk pertanian seperti beras dan karet masyarakat serta stabilitas harga, karena ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat Balangan.

Berdasarkan kondisi ekonomi makro Kabupaten Balangan, maka dapat disusun asumsi dan proyeksi kinerja makro daerah pada tahun perencanaan 2023 seperti pada Tabel berikut:



Tabel 2.6
Tabel Rencana Program Prioritas Pembangunan
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023

No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
1	OPTIMALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTU RWILAYAH	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	73,67%	DINAS PERHUBUNGAN
		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	86%	DINAS PERHUBUNGAN
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	56%	DINAS PUPR DAN PERKIM
		4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap	28,31%	DINAS PUPR DAN PERKIM
		5	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah	80%	DINAS KOMINFOSAN
		6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak		DINAS PUPR DAN PERKIM
		7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95%	DINAS PUPR DAN PERKIM
		8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	84,78%	DINAS PUPR DAN PERKIM



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
				yang tertangani		
		9	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	87%	DINAS PUPR DAN PERKIM
2	TRANSFORMASI STRUKTURAL DALAM PEREKONOMIAN	10	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	810	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		11	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Budidaya Ikan (Ton)	675	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		12	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)	46,25	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		13	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Karet)	14%	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		14	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	0,2	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		15	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Hewan Menular	550 Ekor	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		16	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Perkebunan		DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
		17	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani		DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		18	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	10	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		19	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	87,3	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		20	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	0,05	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		21	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu Dan Keamanan Pangan	0,9	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		22	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	4%	DINAS KUKMPP
		23	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Yang Memperoleh Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	10,18%	DINAS KUKMPP
		24	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Labanya Meningkat	29%	DINAS KUKMPP



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
		25	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Skala Usahanya Bertambah	0,32%	DINAS KUKMPP
		26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Ikm Yang Menerapkan Teknologi Industri	10%	DINAS KUKMPP
		27	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Produk Industri Yang Bersertifikat Halal	8,71%	DINAS KUKMPP
		28	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Profil Ikm Yang Berkembang	0,58%	DINAS KUKMPP
		29	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Saprass	60%	DINAS KUKMPP
		30	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Setelah Promosi	29,05%	DINAS KUKMPP
		31	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Jumlah Produk Yang Dipasarkan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	27%	DINAS KUKMPP
		32	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)	7,60%	DINAS KUKMPP
		33	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (%)	12%	DINAS KUKMPP
		34	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata	2 Hari	DISPORAPAR
		35	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Produk Kreasi Unggulan	%	DISPORAPAR



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
		36	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten/Kota	100%	DPMPTSP TRANSAKER
		37	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	Rupiah	DPMPTSP TRANSAKER
		38	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	DPMPTSP TRANSAKER
		39	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Sesuai Sop	%	DPMPTSP TRANSAKER
		40	INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Dan Informasi Perizinan Dan Penanaman Modal	100%	DPMPTSP TRANSAKER
		41	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	%	DPMPTSP TRANSAKER
		42	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Dan Luar Negeri	%	DPMPTSP TRANSAKER
3	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	43	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	99%	DINAS PERTANAHAN DANLINGKUNGAN HIDUP
		44	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	DINAS PERTANAHAN DANLINGKUNGAN HIDUP
		45	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Persentase Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan	100%	DINAS PERTANAHAN DAN



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
			KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup		LINGKUNGAN HIDUP
		46	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dalam Kondisi Yang Terpelihara Baik	100%	DINAS PERTANAHAN DANLINGKUNGAN HIDUP
		47	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100%	DINAS PERTANAHAN DANLINGKUNGAN HIDUP
		48	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan.	100%	DINAS PERTANAHAN DANLINGKUNGAN HIDUP
4	PENINGKATAN KUALIATAS SUMBER DAYA MANUSIA	49	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar	86,45%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		50	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Yang Sesuai Peraturan	100%	
		51	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Peningkatan Angka Jumlah Guru Pns Yang S1 (Paud, Sd Dan Smp)	75,36 % 80,39 % 97,04 %	



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
		52	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatkan Persentase Lembaga Paud Dan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Yang Mandiri	100%	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		53	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (Aki)	176/100.000 KH	
		54	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar	100%	
		55	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah Produksi Rumah Tangga Yang Mempunyai Sertifikat Keamanan Pangan (Analisa Sendiri)	23 Sertifikat	
		56	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Yang Melaksanakan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs)	55%	
		57	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	19	
5	OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	58	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan di bidang Pengadministrasi Umum yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	100%	SEKRETARIAT DAERAH



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
				Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100%	
		59	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	78	INSPEKTORAT
		60	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah yg baik dan tepat waktu	98,60%	BAPPEDA LITBANG
		61	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD) dgn nilai baik	92,60%	BAPPEDA LITBANG
		62	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	BPKPAD
		63	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah		
		64	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN ASISTENSI	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	- WBK :3 - WBBM : 3	INSPEKTORAT
				Level Maturitas SPIP	3 (3,05) level	
				Indeks Integritas	79 indeks	
				Level kapabilitas APIP	3 level	
		65	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diterapkan	100%	SEKRETARIAT DAERAH



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
				oleh SKPD (%)		
				Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100%	
6	PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA SERTA PEMERINTAHAN	66	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	81%	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES
		67	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase cakupan PPKS (lansia,Disabilitas,Anak Terlantar ,Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	100%	
		68	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	69%	
		69	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100%	KESBANGPOL
		70	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase Ormas yang aktif	100%	



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
		71	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	53,33%	SATPOL PP
				Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	50%	
				Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	
		72	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	100%	BPBD
		73	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah lembaga adat tingkat Pengembangan Kebudayaan	23,53%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	62,50%			
75	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan kegiatan pembinaan sejarah Lokal kab/kota	50%			



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
		76	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentasi cagar budaya terlestarikan dan dikelola dengan baik	73,33%	
		77	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	176/100.000 KH	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	17	
				Angka Kematian Bayi (AKB)	13	
				Angka Kesakitan	28%	
		78	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	85%	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES
		79	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	55%	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES
		80	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	100%	BPBD
		81	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar	86,45%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		82	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Kurikulum yang	100%	



No.	Prioritas- PrioritasRKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8
			KURIKULUM	sesuai peraturan		
		83	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase peningkatan angka jumlah guru PNS yang s1 (PAUD, SD dan SMP)	75,36 % 80,39 % 97,04 %	
		84	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatkan Persentase Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang mandiri	100%	



BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (R-APBD)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun 2023 penetapannya harus memperhatikan berbagai kondisi yang terjadi baik di tingkat nasional, provinsi maupun lokal. Asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2023 serta kondisi intenal yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran APBD Kabupaten Balangan Tahun 2023. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Setelah mengalami pemulihan kuat pada tahun 2021, ekonomi global diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2023. Perekonomian negara berkembang diperkirakan belum mampu kembali menuju tren sebelum pandemi pada tahun 2022, berbeda dibandingkan dengan negara maju yang diperkirakan sudah kembali ke tren sebelum pandemi. Perlambatan ekonomi global tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan tingkat vaksinasi global antar negara, penyebaran varian baru COVID-19, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat, berlanjutnya gangguan rantai pasok, dan dampak luka memar akibat pandemi COVID-19.

Adanya geopolitik global, berupa ketegangan Rusia dan Ukraina juga telah memicu ketidakpastian global. Hal tersebut memberikan tekanan negatif pada perekonomian, khususnya dapat memengaruhi prospek pemulihan ekonomi, volatilitas pada pasar keuangan, dan arus perdagangan global.

Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Laju Inflasi;



3. Pertumbuhan PDRB; dan
4. Lain-lain asumsi.

3.1 Kondisi Eksternal Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023

Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah memperhatikan beberapa asumsi Eksternal yang dijadikan dasar sebagai berikut:

3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan “ adalah tema yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023, melanjutkan estafet pembangunan untuk lepas dari tekanan pandemi COVID-19.

Penentuan tema dan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemi COVID-19 dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 18/2020. Dokumen RPJMN Tahun 2020–2024 merupakan rencana pembangunan jangka menengah tahap akhir yang menentukan pencapaian target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025.

Dokumen RPJPN Tahun 2005–2025 mengamanatkan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020–2024 adalah "mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing."

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020–2024, RPJMN Tahun 2020–2024 menetapkan Visi Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Presiden juga mengamanatkan penyusunan Visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju. Amanat ini juga ditujukan untuk meneguhkan kembali tujuan pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Visi Indonesia 2045 diarahkan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, adil, dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan RPJMN periode 2020–2024 menjadi momentum awal upaya pencapaian Visi Indonesia 2045.

Dalam Visi Indonesia 2045 telah ditetapkan cita-cita untuk lepas dari jebakan *middle income trap* (MIT) dan menjadi negara maju atau *high-income country* sebelum tahun 2045. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu mencapai rata-rata 5,7 persen sampai dengan tahun 2045. Kontribusi pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) juga terus didorong hingga mencapai 25 persen terhadap nasional. Sebagai titik awal pencapaian Visi Indonesia 2045, transformasi ekonomi dilakukan sesuai arahan Presiden sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020–2024.

Grafik 3.1
Sasaran PDB per Kapita menuju *High-Income Country* Pasca COVID-19



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Arahan Presiden dalam melaksanakan misi Nawacita dan upaya pencapaian Visi Indonesia 2045 mencakup Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi

Pencapaian **visi 2045** melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.

- 1 Pembangunan SDM**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
- 2 Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan konektivitas kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3 Penyederhanaan Regulasi**
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan dua Undang-Undang (UU) yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
- 4 Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi dalam upaya penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan struktural).
- 5 Transformasi Ekonomi**
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Sebagai wujud operasionalisasi RPJMN Tahun 2020–2024 yang disusun berlandaskan RPJPN Tahun 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden, ditetapkan tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 yang meliputi

- (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;



- (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selanjutnya tujuh agenda pembangunan ditetapkan menjadi tujuh prioritas nasional dalam RKP Tahun 2023.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

3.1.2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

Rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional merumuskan tema RKPD tahun 2023 **“Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan”** dengan tetap konsisten fokus kepada empat bidang pembangunan yaitu 1. Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan , 2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Ketenagakerjaan 3. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian dan Pariwisata 4. Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan dan Covid-19.

Berdasarkan tema dan fokus tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan. Adapun prioritas pembangunan daerah beserta sub-prioritasnya dijabarkan pada Tabel berikut :

Tabel 3.1 Prioritas dan Sub-Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas
1.	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah2. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda3. Penurunan Penyakit Melalui Germas4. Pengendalian Prevalensi Stunting5. Penurunan Angka Pernikahan Anak6. Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan7. Peningkatan Prestasi Olahraga
2.	Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM dan pertanian berkelanjutan2. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja3. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark4. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital5. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah
3.	Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar2. Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah3. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Perdesaan
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan Reformasi Birokrasi2. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif3. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik4. Pengembangan Satu Data Kalsel
5.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung ketahanan bencana	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup2. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana
6.	Mewujudkan Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan Sebagai Pendukung Food Estate	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Peran Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN2. Peningkatan Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN

3.1.3 Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,7 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal-moneter dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan



pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen, menjadi Rp62,2 juta atau setara US\$4.349,5 tahun 2021. Dengan pencapaian ini, *Gross National Income* (GNI) Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level prapandemi. Pemulihan di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang belum mampu kembali ke level sebelum pandemi, seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, Jerman, Perancis, dan Italia.

Dari sisi PDB pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi COVID-19 mendorong fenomena terjadinya “*pent up demand*” pada konsumsi masyarakat yang diikuti dengan peningkatan aktivitas pada sektor investasi. Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh secara progresif sebesar 2,0 persen. Sementara itu, aktivitas investasi yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,8 persen pada 2021. Keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN), akselerasi pada belanja modal pemerintah, serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi penopang perbaikan laju pertumbuhan investasi. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh mencapai 4,2 persen secara keseluruhan tahun 2021, sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial, dan pelaksanaan layanan publik pemerintah.

Pada tahun 2021, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejak krisis Asia di tahun 2018, yakni mencapai 24,0 persen. Adapun kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB tahun 2021 sebesar 21,6 persen. Tingginya pertumbuhan ekspor tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor barang terutama nonmigas yang mencapai 27,5 persen (*yoy*). Kinerja ekspor barang yang baik tersebut seiring dengan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang, serta peningkatan harga komoditas di tingkat global yang turut mendorong kenaikan volume ekspor



komoditas. Seiring dengan kenaikan ekspor dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, impor barang dan jasa pun mengalami kenaikan sebesar 23,3 persen, dengan kontribusi sebesar 18,9 persen terhadap PDB.

Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor mampu tumbuh positif selama tahun 2021. Industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, tumbuh 3,4 persen selama tahun 2021. Hal ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu mencapai dua digit, di antaranya industri alat angkutan, industri mesin dan perlengkapan, industri logam dasar, dan industri furnitur.

Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,7 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang relatif mereda. Kebijakan pemberian pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil juga mendorong kinerja perdagangan kendaraan bermotor secara signifikan.

Sektor konstruksi dan *real estate* tumbuh positif masing-masing sebesar 2,8 dan 2,8 persen, didorong oleh membaiknya kinerja konstruksi gedung, berkurangnya restitusi, dan menurunnya pembayaran royalti. Selain itu, berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas dan peningkatan pengeluaran dari pihak swasta dan pemerintah juga mendorong pertumbuhan di sektor ini.

Kinerja sektor penunjang pariwisata juga mulai menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi. Sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi makan-minum (akmamin) tumbuh masing-masing sebesar 3,2 dan 3,9 persen secara keseluruhan tahun 2021. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan, serta peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai pulih.



Tabel 3.2 Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2021–2022 (Persen, *yoy*)

Uraian	2021 ¹⁾		RPJMN ²⁾	2022	
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan		Outlook Pertumbuhan ³⁾	Sumber Pertumbuhan ³⁾
Pertumbuhan PDB	3,7	3,7	5,4–5,7	5,2–5,5	5,2–5,5
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	2,0	1,1	5,2–5,4	5,0–5,2	2,7–2,8
Konsumsi Pemerintah	4,2	0,3	4,5–4,6	2,2–3,0	0,2–0,2 ⁴⁾
Investasi (PMTB)	3,8	1,2	5,8–6,2	5,4–6,3	1,7–2,0
Ekspor Barang dan Jasa	24,0	4,7	3,9–4,2	5,4–5,7	1,3–1,3 ⁴⁾
Impor Barang dan Jasa	23,3	(3,4)	4,4–4,6	7,5–8,2	(1,4)–(1,5)

Sumber: 1) Badan Pusat Statistik (BPS), 2022; 2) RPJMN 2020– 2024; dan 3) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, 2022; 4) Perbedaan angka desimal dalam *range* terjadi pada dua angka di belakang koma

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diprakirakan meningkat pada kisaran 5,2–5,5 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan pada risiko penyebaran varian baru COVID-19, *permanent scar* yang dialami oleh dunia usaha dan sosial, normalisasi kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai pasok, dan krisis energi.

Keberhasilan pengendalian COVID- 19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diprakirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 5,0–5,2 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran COVID-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor barang dan jasa juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih



akan tingginya permintaan dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar 5,4-5,7 persen. Investasi pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dan tumbuh sebesar 5,4-6,3 persen, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif perekonomian. Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 2,2-3,0 persen, didorong oleh masih berlanjutnya program stimulus fiskal pemerintah, serta program vaksinasi yang diprediksi mencapai 99 persen total populasi penduduk dewasa Indonesia pada Maret 2022.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diperkirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diperkirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri pengolahan diperkirakan meningkat pada tahun 2022 yang didukung oleh peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

Perluasan pembukaan aktivitas ekonomi mendorong sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi, dan perdagangan tumbuh meningkat. Di sisi lain, sektor konstruksi terus meningkat sejalan dengan aktivitas konstruksi pemerintah dan swasta, yang didukung oleh stimulus kebijakan dan meningkatnya pendanaan yang bersumber dari akselerasi belanja modal pemerintah dan peningkatan kinerja kredit properti. Sementara itu, sektor pertanian dan pertambangan diperkirakan akan tetap tinggi sejalan dengan permintaan ekspor terutama dari AS dan Cina dan harga komoditas yang tetap tinggi.

3.1.4 Perekonomian Kalimantan Selatan

Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan I-2022 dibanding triwulan I-2021(y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,49 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,16 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,52 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

sebesar 8,74 persen. Sebaliknya, lapangan usaha yang mengalami kontraksi, yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,18 persen dan Pertambangan dan Penggalian sebesar -0,03 persen. Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 masih didominasi oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 19,61 persen; Industri Pengolahan sebesar 14,84 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,71 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,84 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Selatan mencapai 57,00 persen.

Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan y-o-y PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), Triwulan II-2021–Triwulan I-2022

Kategori	Lapangan Usaha	Triw II-2021	Triw III-2021	Triw IV-2021	Triw I-2022
		terhadap	terhadap	terhadap	terhadap
(1)	(2)	Triw II-2020	Triw III-2020	Triw IV-2020	Triw I-2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,93	2,38	1,78	0,92
B	Pertambangan dan Penggalian	6,11	11,15	5,46	-0,03
C	Industri Pengolahan	3,24	5,39	15,65	2,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,78	2,35	12,28	8,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,70	4,91	5,72	5,27
F	Konstruksi	2,19	6,19	4,33	5,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,81	0,41	4,95	8,74
H	Transportasi dan Pergudangan	5,94	2,54	2,86	10,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,29	-1,07	8,00	9,52
J	Informasi dan Komunikasi	6,81	7,24	7,72	7,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,18	2,58	-2,22	5,60
L	Real Estate	5,95	5,53	5,40	5,22
M,N	Jasa Perusahaan	5,49	7,28	7,32	5,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,99	-2,87	0,02	-0,18
P	Jasa Pendidikan	6,21	-1,43	1,28	1,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,78	14,08	13,68	6,67
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,53	-0,65	1,71	2,91
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,58	4,88	5,55	3,49

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021(y-on-y) tumbuh sebesar 3,49 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada

komponen PMTB tumbuh sebesar 5,39 persen. Dikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) masing-masing tumbuh sebesar 0,81 persen dan 0,64 persen. Sedangkan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan ekspor terkontraksi sebesar 1,23 persen dan 0,93 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang tercatat terkontraksi sebesar 7,52 persen.

Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan q -to- q PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha (persen) Triwulan II-2021–Triwulan I-2022

	Kategori	Lapangan Usaha	Triw II-2021 terhadap Triw I-2021	Triw III-2021 terhadap Triw II-2021	Triw IV-2021 terhadap Triw III-2021	Triw I-2022 terhadap Triw IV-2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,24	11,25	-26,34	-6,88	-6,88
B	Pertambangan dan Penggalian	4,18	4,73	3,74	-11,68	-11,68
C	Industri Pengolahan	-4,02	3,12	15,52	-10,11	-10,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,61	6,94	11,13	-9,39	-9,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,27	2,67	3,71	-5,18	-5,18
F	Konstruksi	4,14	8,19	1,43	-7,86	-7,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,54	-0,71	5,56	0,20	0,20
H	Transportasi dan Pergudangan	1,16	1,35	3,03	4,28	4,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,29	-6,20	10,59	1,24	1,24
J	Informasi dan Komunikasi	0,35	2,83	2,44	2,04	2,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,82	0,24	-3,57	8,36	8,36
L	Real Estate	0,80	3,06	0,52	0,76	0,76
M,N	Jasa Perusahaan	3,29	0,68	1,28	0,31	0,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,38	-4,96	3,26	-1,61	-1,61
P	Jasa Pendidikan	0,23	-3,76	6,44	-0,81	-0,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,70	8,79	0,57	-5,98	-5,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,16	-6,60	2,65	1,11	1,11
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			5,60	3,59	0,02	-5,41

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan I-2022 dibanding triwulan IV-2021 terkontraksi sebesar 5,41 persen (q -to- q). Terkait dengan perdagangan luar negeri, pada triwulan 1-2022 pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melarang ekspor batu bara selama satu bulan yaitu pada 1 Januari sampai 31 Januari 2022. Di samping itu, Kalimantan

Selatan mengalami puncak penyebaran covid varian Omicron pada pertengahan Februari 2021. Hal ini menyebabkan berbagai pembatasan mobilitas dengan diterapkannya kebijakan PPKM hingga level 3.

Berbagai kebijakan di atas berpengaruh pada pertumbuhan komponen pengeluaran. Pada triwulan 1-2022, semua komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan yang negatif dibandingkan triwulan IV-2021. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tumbuh negatif sebesar 0,11 persen, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) tumbuh negatif sebesar 0,35 persen, Komponen PK-P sebesar terkontraksi 41,01 persen dan PMTB mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,23 persen. Komponen Ekspor dan Impor Barang dan Jasa juga terkontraksi masing-masing sebesar 23,31 persen dan 30,98 persen. Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I- 2022 masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup hampir separuh PDRB Kalimantan Selatan yaitu sebesar 44,82 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 24,42 persen; Komponen PK-P sebesar 8,42 persen dan Net Ekspor 19,52 persen.

Tabel . 3.5 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw I-2022 terhadap Triw IV-2021 (q-to-q)	Triw I-2022 terhadap Triw I-2021 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2022 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-6,88	0,92	0,11
B. Pertambangan dan Penggalian	-11,68	-0,03	-0,01
C. Industri Pengolahan	-10,11	2,77	0,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-9,39	8,33	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-5,18	5,27	0,02
F. Konstruksi	-7,86	5,29	0,40
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,20	8,74	0,81
H. Transportasi dan Pergudangan	4,28	10,16	0,62
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,24	9,52	0,20
J. Informasi dan Komunikasi	2,04	7,87	0,36
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,36	5,60	0,19
L. Real Estat	-0,76	5,22	0,13
M,N. Jasa Perusahaan	0,31	5,65	0,04
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,61	-0,18	-0,01
P. Jasa Pendidikan	-0,81	1,84	0,09
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-5,98	6,67	0,14
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,11	2,91	0,03
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-5,41	3,49	3,49

Sumber data: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, diolah



3.2 Kondisi Internal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi daerah Tahun 2021, menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan (dari data terakhir), yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan Tahun 2021 sebesar 6,01%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 sebesar 2,44%;
3. Gini Ratio tahun 2021 sebesar 0,330 Poin;
4. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021 sebesar 69,11 poin;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2021 sebesar 3,26%;
6. Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 sebesar 2,55%;
7. Tingkat Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2021 sebesar Rp11 750,38 triliun

Dalam Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah memperhatikan beberapa asumsi Internal yang dijadikan dasar sebagai berikut:

3.2.1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2023 menetapkan tema Pembangunan daerah adalah “ **Peningkatan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Potensi Daerah Untuk Memajukan Perekonomian Berkelanjutan** “.. Yang dituangkan serta dijabarkan dalam 6 (enam) prioritas utama dan Sasaran Pembangunan pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:



1. Prioritas 1 : Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Jembatan Duplikat dan Jalan Kembar Kota Paringin
 - b. Peningkatan dan perbaikan ruas jalan dan jembatan lingkup kabupaten
 - c. Peningkatan akses air bersih dan Sanitasi
 - d. Rehabilitasi Saluran Irigasi
 - e. Revitalisasi Taman Sanggam (lanjutan)
 - f. Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat (Pemasangan traffic light dan PJU)
 - g. Peningkatan ketersediaan rumah layak huni
 - h. Pembangunan asrama putera istana anak yatim i. Pemenuhan DED Penataan Kota Paringin
2. Prioritas 2 : Transformasi Struktural Dalam Perekonomian
 - a. Penyaluran sarana produksi pertanian, pupuk dan obat-obatan
 - b. Pembangunan kampung perikanan/ restocking budidaya ikan
 - c. Penyediaan cadangan pangan masyarakat
 - d. Pembangunan UPPB dan Peremajaan tanaman perkebunan (karet)
 - e. Rehabilitasi kolam BBI Gunung Manau
 - f. Swasembada daging
 - g. Meningkatkan daya saing UMKM (Pelatihan pemasaran, pengemasan; Fasilitas kemitraan; Pengawasan koperasi, Pelatihan desain sasirangan, pelatihan kualitas untuk ekspor; Fasilitas jaminan halal)
 - h. Meningkatkan sarana prasarana perdagangan (Revitalisasi pasar)
 - i. Mall Pelayanan Publik, Kemudahan berinvestasi
 - j. Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Desa; Pelatihan operator alat berat
 - k. Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Batarius
 - l. Pengembangan Obyek Wisata Maranting
 - m. Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Tayak



3. Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Pengembangan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Pembangunan TPS3R dan Pengelolaan Sampah
 4. Prioritas 4 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. bantuan beasiswa kepada murid tidak mampu dan berprestasi
 - b. Insentif untuk Guru dan tenaga Kependidikan
 - c. Pembangunan kelas untuk paket A/B/C
 - d. Insentif Pondok Pesantren
 - e. Pelatihan muatan lokal guru SD dan SMP
 - f. Kerjasama dengan BPJS untuk jaminan Kesehatan seluruh penduduk Balangan
 - g. Peningkatan SDM Kesehatan
 - Penambahan tenaga Kesehatan khususnya bidan (daerah terpencil)
 - Penambahan dokter anestesi di RSUD
 - Peningkatan kompetensi bidan
 - h. Penambahan sarana dan prasarana (penambahan poskesdes dan rehab poskesdes)
 - i. Penanganan stunting (PMT untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), ibu hamil anemia, Balita kurus, dan kelas parenting)
 - j. Peningkatan upaya promosi kesehatan tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
 - k. Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Balangan
 5. Prioritas 5 : Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (Pusat Pemantauan Pencegahan) atau MCP KPK sebagai upaya mewujudkan daerah zero dari tindak pidana korupsi.
 - b. Optimalisasi Pelayanan Publik
 - c. Meningkatkan Penggunaan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pemerintahan
-



6. Prioritas 6 : Peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Pemberian bantuan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Fakir Miskin, Orang Jompo, Disabilitas, orang terlantar dsb)
 - b. Peningkatan Pembinaan Organisasi Masyarakat yang aktif
 - c. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - d. Penerapan Kebijakan Kabupaten Layak Anak
 - e. Penurunan Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 - f. Bantuan untuk Rumah Ibadah
 - g. Revitalisasi, pengembangan dan Pembinaan kebudayaan dan adat istiadat, kesenian lokal
 - h. Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala
 - i. Pelestarian Cagar Budaya

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, saat ini rencana pembangunan daerah Kabupaten Balangan telah memasuki tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2022 berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang sedang berproses dalam Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Adapun visi pembangunan daerah yang akan diwujudkan adalah : ***“Membangun Desa Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera”***.

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.



Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintahan daerah, rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023, secara umum berpedoman pada sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran ini juga mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pelaksanaannya desentralisasi penataan daerah ditujukan pada upaya untuk :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah;
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Rumusan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel III.11 berikut ini.



Tab 3. 6 : Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan	1	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik	1	Indeks infrastruktur publik
		2	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	2	Indeks infrastruktur permukiman
		3	Meningkatnya indeks kualitas Air, Udara dan Lahan	3	Indeks Kualitas Air
				4	Indeks Kualitas Udara
				5	Indeks Kualitas Lahan
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	6	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan
				7	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa
				8	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		9	Pertumbuhan Nilai Investasi (Milvar Runiah)		
5	Menurunnya angka pengangguran terbuka	10	Angka Pengangguran Terbuka		
3	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	6	Meningkatnya Indeks Pendidikan	11	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
				12	Angka Harapan Lama Sekolah
		7	Meningkatnya Indeks Kesehatan	13	Usia Harapan Hidup
				14	Angka Kematian Ibu (AKI)/per 100.000 kelahiran
				15	Angka Kematian Bayi (AKB)/per 1000 kelahiran
				16	Prevalensi Stunting
17	Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-				
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	8	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	18	NILAI SAKIP
				19	Opini BPK
				20	Nilai EKPPD
				21	Nilai Indeks Pelayanan Publik
				22	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
5	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	9	Menurunnya Angka Kemiskinan	23	Angka Kemiskinan
				24	Angka PPKS yang tertangani
		10	Bertahannya Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	25	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA
		11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	26	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum
				27	Indeks Resiko Bencana
		12	Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	28	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya



6	Meningkatnya nilai Indeks Desa membangun	13	Meningkatnya status Desa Kabupaten Balangan	29	Indeks Desa Membangun
---	--	----	---	----	-----------------------

Sumber : RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

3.2.2 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin kabupaten periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Persentase penduduk miskin selama 3 tahun terakhir (2019 sampai 2021) mengalami fluktuasi. Dilihat secara nasional, persentase penduduk miskin pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 untuk kedua periode, dan mengalami peningkatan juga sebesar 0,36 persen poin pada tahun 2021 periode Semester 1 (Maret) serta penurunan 0,48 persen poin untuk periode Semester 2 (September) 2021 jika masing-masing dibandingkan dengan periode yang bersesuaian di tahun 2020. Sedangkan jika dilihat menurut provinsi, Kalimantan Selatan mengalami penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019, dan mengalami peningkatan 0,45 persen poin pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020. Secara spesifik, persentase penduduk miskin di Kabupaten Balangan pada tahun 2020

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, dan mengalami peningkatan 0,75 persen poin pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020.

Untuk lebih jelasnya, jika dilihat secara nasional, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga pada tahun 2021 secara nasional jumlah penduduk miskin mencapai 27.542,77 ribu jiwa atau meningkat 1.118,75 ribu jiwa periode Semester 1 (Maret) 2021 dan mencapai 26.503,65 ribu jiwa atau mengalami penurunan 1.046,19 ribu jiwa periode Semester 2 (September) 2021 dibandingkan tahun 2020 untuk periode yang saling bersesuaian. Untuk provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 208.118 jiwa atau mengalami peningkatan sebanyak 20.244 jiwa dibandingkan tahun 2020. Pola yang sama juga terjadi pada jumlah penduduk miskin di Kabupaten Balangan, yaitu mengalami penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Balangan pada tahun 2021 mencapai 8.062 jiwa atau mengalami peningkatan sebanyak 998 jiwa dibandingkan tahun 2020. Persentase penduduk miskin yang tinggi di suatu wilayah mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah tersebut juga cenderung tinggi.

Tabel 3.7 Persentase Penduduk Miskin Se Kalimantan Selatan

Keterangan	Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2019	Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2020	Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2021	+ / (-) Tahun 2020 – 2021
Nasional	Semester 1: 9,41	Semester 1: 9,78	Semester 1: 10,14	Semester 1: 0,36
	Semester 2: 9,22	Semester 2: 10,19	Semester 2: 9,71	Semester 2: - 0,48
Provinsi Kalimantan Selatan	4,55	4,38	4,83	0,45
1. Kabupaten Tanah Laut	4,51	4,26	4,57	0,31
2. Kabupaten Kotabaru	4,49	4,22	4,86	0,64
3. Kabupaten Banjar	2,72	2,55	3,04	0,49
4. Kabupaten Barito Kuala	4,63	4,51	5,11	0,60
5. Kabupaten Tapin	3,41	3,06	3,60	0,54
6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan	5,33	5,17	4,84	- 0,33
7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah	5,93	5,64	6,18	0,54
8. Kabupaten Hulu Sungai Utara	6,50	6,14	6,83	0,69



Keterangan	Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2019	Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2020	Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2021	+ / (-) Tahun 2020 – 2021
9. Kabupaten Tabalong	6,01	5,72	6,27	0,55
10. Kabupaten Tanah Bumbu	4,85	4,60	4,82	0,22
11. Kabupaten Balangan	5,55	5,32	6,07	0,75
12. Kota Banjarmasin	4,20	4,39	4,89	0,50
13. Kota Banjarbaru	4,30	4,01	4,40	0,39

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (diolah)

Tabell 3 8 Penduduk Penduduk Miskin Se Kalimantan Selatan

Keterangan	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Tahun 2019	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Tahun 2020	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Tahun 2021	+ / (-) Tahun 2020 – 2021
Nasional (ribu jiwa)	Semester 1: 25.144,72	Semester 1: 26.424,02	Semester 1: 27.542,77	Semester 1: 1.118,75
	Semester 2: 24.785,87	Semester 2: 27.549,69	Semester 2: 26.503,65	Semester 2: - 1.046,19
Provinsi Kalimantan Selatan	192.480	187.874	208.118	20.244
1. Kabupaten Tanah Laut	15.449	14.787	15.862	1.075
2. Kabupaten Kotabaru	15.287	14.597	16.834	2.237
3. Kabupaten Banjar	15.914	15.124	18.067	2.943
4. Kabupaten Barito Kuala	14.488	14.251	16.099	1.848
5. Kabupaten Tapin	6.507	5.899	6.925	1.026
6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan	12.636	12.385	11.466	- 919
7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah	16.096	15.470	16.770	1.300
8. Kabupaten Hulu Sungai Utara	15.398	14.718	16.186	1.468
9. Kabupaten Tabalong	15.222	14.695	16.128	1.433
10. Kabupaten Tanah Bumbu	17.348	16.832	18.919	2.087
11. Kabupaten Balangan	7.266	7.064	8.062	998
12. Kota Banjarmasin	29.648	31.307	34.839	3.532
13. Kota Banjarbaru	11.221	10.745	11.951	1.206

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (diolah)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Balangan pada Tahun 2020 sebesar 5,32%. Tingkat Persentase penduduk miskin Kabupaten Balangan tahun 2020 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 persentase penduduk miskin naik menjadi 6,07% kondisi ini tidak terlepas dengan adanya wabah Covid-19 yang sampai dengan saat ini belum berakhir. Persentase penduduk miskin Kabupaten Balangan masih di atas provinsi dan di bawah nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk dapat menekan angka kemiskinan.

Tabell 3.9 Peringkat Tingkat Kemiskinan

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021 / Data Tahun Terakhir
Peringkat Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan Se Indonesia (Nasional) (dari tertinggi ke terendah/dari terendah ke tertinggi)	25 / 10	26 / 9	26 / 9
Peringkat Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (dari 13 Kabupaten/Kota) (dari tertinggi ke terendah/dari terendah ke tertinggi)	12 / 2	12 / 2	12 / 2

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (diolah)

Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan berada di peringkat ke 26 dari 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan untuk Kabupaten Balangan berada di peringkat ke 12 dari 13 kab/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai indeks kedalaman kemiskinan yang menurun mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Balangan tahun 2021 sebesar 0,785 atau mengalami penurunan sebesar 0,095 poin dibandingkan tahun 2020. Hal ini sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 yang sebesar 0,670 atau mengalami penurunan sebesar 0,030 poin dibandingkan tahun 2020. Sedangkan secara nasional, tingkat kedalaman kemiskinan periode Semester 1 (Maret) 2021 sebesar 1,71 mengalami peningkatan sebesar 0,10 poin dan periode Semester 2

(September) 2021 sebesar 1,67 mengalami penurunan sebesar 0,08 poin jika dibandingkan tahun 2020 periode yang saling bersesuaian.

Berdasarkan peringkatnya, besarnya indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Balangan pada tahun 2021 berada pada peringkat ke-2, yang artinya Kabupaten Balangan merupakan daerah dengan kedalaman kemiskinan paling parah ke-2 dari 13 kab/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dan peringkat 424 dari 514 kab/kota di Indonesia. Artinya, secara lingkup nasional indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Balangan bukan cenderung dalam kategori yang parah, namun dalam lingkup provinsi menjadi sebaliknya mengingkat peringkat Provinsi Kalimantan Selatan yaitu peringkat 32 dari 34 provinsi di Indonesia. Atau dapat dikatakan bahwa, provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan indeks kedalaman kemiskinan terendah ke 3 secara nasional.

Tabel 3.10 Tingkat Kedalam Kemiskinan (P1)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	+ / (-) Tahun 2020 – 2021
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Balangan	0,870	0,880	0,785	- 0,095
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan	0,700	0,700	0,670	- 0,030
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	Semester 1: 1,55	Semester 1: 1,61	Semester 1: 1,71	Semester 1: 0,10
		Semester 2: 1,50	Semester 2: 1,75	Semester 2: 1,67	Semester 2: - 0,08
4	Peringkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan (dari 34 Provinsi) (dari tertinggi ke terendah/dari terendah ke tertinggi)	30 / 5	31 / 4	32 / 3	-
5	Peringkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (dari 13 Kabupaten/Kota) (dari tertinggi ke terendah/dari terendah ke tertinggi)	2 / 12	1 / 13	2 / 12	-



No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	+ / (-) Tahun 2020 – 2021
6	Peringkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Balangan Se Indonesia (dari 514 Kabupaten/Kota) (dari tertinggi ke terendah/dari terendah ke tertinggi)	370 / 145	377 / 138	424 / 91	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (diolah)

Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Balangan tahun 2021 sebesar 0,187 mengalami penurunan sebesar 0,053 poin dibandingkan tahun 2020. Artinya, terjadi kecenderungan perbaikan pengeluaran penduduk miskin, sehingga ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin berkurang. Hal ini sejalan dengan indeks keparahan kemiskinan provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 sebesar 0,130 mengalami penurunan sebesar 0,030 poin dibandingkan tahun 2020. Sedangkan secara nasional, indeks keparahan kemiskinan Indonesia periode Semester 1 (Maret) 2021 sebesar 0,42 mengalami peningkatan sebesar 0,04 poin dan periode Semester 2 (September) 2021 juga sebesar 0,42 mengalami penurunan sebesar 0,05 poin jika dibandingkan tahun 2020 periode yang saling bersesuaian.

Jika dilihat peringkatnya, Provinsi Kalimantan Selatan berada di peringkat 33 dari 34 provinsi di Indonesia, yang artinya Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan tingkat keparahan kemiskinan terendah ke-2 se-Indonesia. Dalam lingkup provinsi, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Balangan tahun 2021 berada di peringkat ke-2 dari 13 kab/kota di Kalimantan Selatan. Yang artinya, penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Balangan masih sangat timpang.

Tabel 3.11 Tingkat Keparahannya Kemiskinan (P2)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	+ / (-) Tahun 2020 – 2021
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Balangan	0,200	0,240	0,187	- 0,053



No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	+ / (-) Tahun 2020 - 2021
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan	0,150	0,160	0,130	- 0,030
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Indonesia	Semester 1: 0,37	Semester 1: 0,38	Semester 1: 0,42	Semester 1: 0,04
		Semester 2: 0,36	Semester 2: 0,47	Semester 2: 0,42	Semester 2: - 0,05
4	Peringkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan Se Indonesia (dari tertinggi ke terendah/dari terendah ke tertinggi)	29 / 6	31 / 4	33 / 2	-
5	Peringkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (dari tertinggi ke terendah/dari terendah ke tertinggi)	4 / 10	1 / 13	2 / 12	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (diolah)

3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan,
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha,
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Balangan tahun 2021 sebesar 2,44 persen, mengalami penurunan 0,02 persen poin dibandingkan tahun 2020. Kemudian, TPT Provinsi Kalimantan Selatan periode Februari 2021 sebesar 4,33 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,66 persen poin dan periode Agustus 2021 mencapai 4,95 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,21 poin dibandingkan tahun 2020 untuk periode yang saling bersesuaian. Selanjutnya, TPT nasional periode Februari 2021 sebesar 6,26 atau

mengalami peningkatan sebesar 1,32 persen poin dan periode Agustus 2021 sebesar 6,49 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,58 persen poin dibandingkan tahun 2020 pada periode yang saling bersesuaian.

Jika dilihat berdasarkan peringkatnya, TPT Kabupaten Balangan tahun 2021 berada pada peringkat ke 12 se-Kalimantan Selatan, yang artinya TPT Kabupaten Balangan terendah ke-2 se-Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat 20 dari 34 provinsi di Indonesia.

Tabel 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	+ / (-) Tahun 2020 – 2021
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan (%)	2,33	2,46	2,44	- 0,02
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan (%)	Februari: 3,41	Februari: 3,67	Februari: 4,33	Februari: 0,66
		Agustus: 4,18	Agustus: 4,74	Agustus: 4,95	Agustus: 0,21
3	Tingkat Terbuka Pengangguran Nasional (%)	Februari: 4,98	Februari: 4,94	Februari: 6,26	Februari: 1,32
		Agustus: 5,23	Agustus: 7,07	Agustus: 6,49	Agustus: - 0,58
4	Peringkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan Se Indonesia (dari tertinggi ke terendah/dari terendah ke tertinggi)	19 / 16	23 / 12	20 / 15	-
5	Peringkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan Peringkat di Provinsi Kalimantan Selatan (dari 13 Kabupaten/Kota) (dari tertinggi ke terendah/dari terendah ke tertinggi)	13 / 1	12 / 2	12 / 2	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (diolah)

Penduduk usia kerja di Kalimantan Selatan kondisi Februari 2022 sebanyak 3,06 juta orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 2,13 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 0,93 juta orang. Komposisi angkatan kerja pada Februari 2022 terdiri

dari 2,04 juta orang penduduk yang bekerja dan 0,09 juta orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Selatan naik sebesar 0,56 persen poin, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka turun sebesar 0,12 persen poin.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Februari 2021. TPAK pada Februari 2022 sebesar 69,08 persen, naik 0,56 persen poin dibanding Februari 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2022, TPAK laki-laki sebesar 85,04 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 54,00 persen. Dibandingkan Februari 2021, TPAK laki-laki naik 1,24 persen poin dan perempuan mengalami penurunan 0,11 persen poin. Angka pengangguran dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap penduduk angkatan kerja. TPT Kalimantan Selatan keadaan Februari 2022 sebesar 4,20 persen. Indikator ini mengalami penurunan sebesar 0,13 poin dibandingkan keadaan Februari 2021 (4,33 persen). Tetapi jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2020, TPT Kalimantan Selatan pada Februari 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,53 persen poin karena TPT Kalimantan Selatan Februari 2020 sebesar 3,67 persen.

3.2.4 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk, nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:



- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Indeks Ratio Gini Kabupaten Balangan tahun 2021 sebesar 0,277 atau mengalami penurunan 0,021 poin dibandingkan tahun 2020. Secara peringkat berada pada peringkat ke-11 dari 13 kab/kota se-Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di Kabupaten Balangan cukup rendah karena menempati yang terendah ke-3 dibandingkan kab/kota lain se-Kalimantan Selatan. Penurunan indeks ratio gini Kabupaten Balangan sejalan dengan penurunan Indeks Ratio Gini Kalimantan Selatan tahun 2021 hingga menjadi 0,330 atau mengalami penurunan 0,002 poin dibandingkan tahun 2021. Akan tetapi, untuk periode yang sama, yaitu Semester 1 (Maret) 2021, secara nasional nilai Indeks Ratio Gini mencapai 0,384 atau mengalami peningkatan 0,003 poin dibandingkan tahun 2020 untuk periode yang bersesuaian. Kemudian, untuk periode Semester 2 (September) 2021, secara nasional nilai Indeks Ratio Gini berada pada 0,381 atau mengalami penurunan 0,004 poin dibandingkan tahun 2020 untuk periode yang bersesuaian.

Tabel 3. 13 Nilai Indeks Gini Ratio Kabupaten Balangan

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	+ / (-) Tahun 2020 – 2021
1	Kabupaten Balangan (Poin)	0,273	0,298	0,277	- 0,021
2	Provinsi Kalimantan Selatan (Poin)	0,334	0,332	0,330	- 0,002
3	Tingkat Nasional (Poin)	Semester 1: 0,380	Semester 1: 0,381	Semester 1: 0,384	Semester 1: 0,003
		Semester 2: 0,380	Semester 2: 0,385	Semester 2: 0,381	Semester 2: - 0,004
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Selatan se	24 / 11	20 / 15	22 / 13	-



No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	+ / (-) Tahun 2020 – 2021
	Indonesia dari 34 provinsi (dari tertinggi ke terendah/dari terendah ke tertinggi)				
5	Peringkat Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (dari 13 Kabupaten/Kota) (dari tertinggi ke terendah/dari terendah ke tertinggi)	11 / 3	8 / 6	11 / 3	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (diolah)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- c. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- d. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Nilai Gini Ratio dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:

1. Gini Ratio $< 0,4$ berarti distribusi pendapatan tingkat ketimpangan rendah.
2. Gini Ratio $0,4 - 0,5$ berarti distribusi pendapatan tingkat ketimpangan sedang.
3. Gini Ratio $> 0,5$ berarti distribusi pendapatan tingkat ketimpangan tinggi.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Kabupaten Balangan Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Balangan sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 3.14 Realisasi Capaian Gini Ratio Kabupaten Balangan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Kabupaten Balangan (Poin)	0,310	0,273	0,298
2	Provinsi Kalimantan Selatan (Poin)	0,344	0,334	0,332
3	Tingkat Nasional (Poin)	0,389	0,380	0,381
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Selatan se indonesia dari 34 provinsi (dari tertinggi ke terendah/dari terendah ke tertinggi)	21 / 14	24 / 11	20 / 15
5	Peringkat Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (dari 13 Kabupaten/Kota) (dari tertinggi ke terendah/dari terendah ke tertinggi)	10 / 4	11 / 3	8 / 6

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (diolah)

3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).



Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Balangan, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Balangan Tahun 2021 adalah sebesar 69,11 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.15 Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	+ / (-) Tahun 2020 – 2021
1	Kabupaten Balangan (Poin)	68,39	68,82	69,11	0,29
2	Provinsi Kalimantan Selatan (Poin)	70,72	70,91	71,28	0,37
3	Nasional (Poin)	71,92	71,94	72,29	0,35
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Selatan se Indonesia (dari 34 provinsi) (dari tertinggi ke terendah/dari terendah ke tertinggi)	22 / 13	21 / 14	20 / 15	-
5	Peringkat Kabupaten Balangan se Indonesia (dari 514 kabupaten/kota) (dari tertinggi ke terendah/dari terendah ke tertinggi)	294 / 221	287 / 288	290 / 225	-
6	Peringkat Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (dari 13 Kabupaten/Kota) (dari tertinggi ke terendah/dari terendah ke tertinggi)	11 / 3	11 / 3	10 / 4	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (diolah)

Selama tahun 2019 hingga 2021, nilai IPM baik secara nasional, lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, maupun Kabupaten Balangan menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2021, IPM Indonesia mencapai angka 71,94, untuk level Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 70,91, dan Kabupaten Balangan mencapai 68,82. Secara lebih rinci, IPM Kabupaten Balangan tahun 2021 mengalami kenaikan 0,42 poin dibandingkan tahun 2020. Dan jika dilihat dari peringkatnya, Kabupaten berada pada posisi ke-3 sebagai daerah dengan nilai IPM terendah se-Kalimantan Selatan. Berikut ini adalah tabel-tabel terkait IPM :



Tabel 3.16 Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten	(Metode Baru) Indeks Pembangunan Manusia		
	2019	2020	2021
Indonesia	71,92	71,94	72,29
Kalimantan Selatan	70,72	70,91	71,28
Tanah Laut	69,04	69,38	69,87
Kotabaru	68,95	68,86	69,13
Banjar	68,94	69,18	69,89
Barito Kuala	66,24	66,22	66,64
Tapin	70,13	70,11	70,31
Hulu Sungai Selatan	68,8	68,85	69,21
Hulu Sungai Tengah	68,8	68,84	69,05
Hulu Sungai Utara	65,49	65,59	66,12
Tabalong	71,78	72,19	72,6
Tanah Bumbu	70,5	70,71	71
Balangan	68,39	68,82	69,11
Kota Banjarmasin	77,16	77,1	77,57
Kota Banjar Baru	79,22	79,1	79,26

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (diolah)

Tabel 3.17 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)

Kabupaten	(Metode Baru) Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)		
	2019	2020	2021
Indonesia	71,34	71,47	71,57
Kalimantan Selatan	68,49	68,66	68,83
Tanah Laut	69,31	69,45	69,59
Kotabaru	69,10	69,21	69,32
Banjar	66,97	67,21	67,41
Barito Kuala	65,88	66,09	66,27
Tapin	70,23	70,40	70,57
Hulu Sungai Selatan	65,82	65,97	66,12
Hulu Sungai Tengah	65,82	66,01	66,20
Hulu Sungai Utara	63,58	63,83	64,10
Tabalong	70,33	70,44	70,57
Tanah Bumbu	70,08	70,34	70,45
Balangan	67,59	67,72	67,85



Kabupaten	(Metode Baru) Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)		
	2019	2020	2021
Kota Banjarmasin	70,98	71,13	71,29
Kota Banjar Baru	71,87	71,99	72,10

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (diolah)

Tabel 3.18 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

Kabupaten	(Metode Baru) Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2019	2020	2021
Indonesia	8,34	8,48	8,54
Kalimantan Selatan	8,20	8,29	8,34
Tanah Laut	7,64	7,88	7,89
Kotabaru	7,42	7,43	7,46
Banjar	7,34	7,35	7,52
Barito Kuala	7,33	7,34	7,55
Tapin	7,75	7,76	7,77
Hulu Sungai Selatan	7,74	7,75	7,76
Hulu Sungai Tengah	7,99	8,00	8,01
Hulu Sungai Utara	7,37	7,53	7,75
Tabalong	8,78	9,10	9,11
Tanah Bumbu	7,71	7,96	7,97
Balangan	7,27	7,55	7,69
Kota Banjarmasin	9,94	9,95	10,20
Kota Banjar Baru	10,94	10,95	10,96

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (diolah)

Tabel 3.19 Tabel Harapan Lama Sekolah (Tahun)

Kabupaten	(Metode Baru) Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2019	2020	2021
Indonesia	12,95	12,98	13,08
Kalimantan Selatan	12,52	12,52	12,81
Tanah Laut	11,96	12,01	12,31
Kotabaru	11,92	11,93	11,95
Banjar	12,28	12,44	12,73
Barito Kuala	12,38	12,39	12,40
Tapin	11,86	11,94	11,95



Kabupaten	(Metode Baru) Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2019	2020	2021
Hulu Sungai Selatan	12,10	12,17	12,38
Hulu Sungai Tengah	12,19	12,20	12,21
Hulu Sungai Utara	12,88	12,91	12,92
Tabalong	12,59	12,72	12,89
Tanah Bumbu	12,36	12,37	12,48
Balangan	12,37	12,46	12,47
Kota Banjarmasin	13,92	13,93	13,94
Kota Banjar Baru	14,80	14,81	14,82

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (diolah)

Tabel 3.20 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

Kabupaten	(Metode Baru) Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2019	2020	2021
Indonesia	11.299,00	11.013,00	11.156,00
Kalimantan Selatan	12.253,00	12.032,00	12.143,00
Tanah Laut	11.318,00	11.207,00	11.310,00
Kotabaru	11.731,00	11.530,00	11.720,00
Banjar	12.681,00	12.603,00	12.707,00
Barito Kuala	9.952,00	9.805,00	9.868,00
Tapin	12.088,00	11.841,00	11.952,00
Hulu Sungai Selatan	12.835,00	12.672,00	12.736,00
Hulu Sungai Tengah	12.257,00	12.153,00	12.280,00
Hulu Sungai Utara	9.772,00	9.527,00	9.644,00
Tabalong	11.476,00	11.283,00	11.470,00
Tanah Bumbu	12.025,00	11.718,00	11.844,00
Balangan	11.557,00	11.452,00	11.500,00
Kota Banjarmasin	14.547,00	14.306,00	14.432,00
Kota Banjar Baru	13.949,00	13.675,00	13.789,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (diolah)

3.2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas



perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Pertumbuhan ekonomi total menggambarkan peningkatan atau penambahan output suatu daerah secara total dalam kurun waktu tertentu. Nilai pertumbuhan ekonomi total tahun t dapat diperoleh melalui perhitungan selisih output yang dapat didekati dengan cara mengurangi nilai PDRB ADHK total tahun t dengan nilai PDRB ADHK total tahun $t-1$. Pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan perekonomian di suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi tahun t menunjukkan persentase besarnya pertumbuhan ekonomi tahun t . Namun ada juga yang menyebutkan istilah “pertumbuhan ekonomi” tersebut langsung merujuk pada laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Laju pertumbuhan ekonomi dan/atau angka pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif maupun negatif. Nilai positif diperoleh ketika nilai PDRB ADHK tahun t lebih besar daripada nilai PDRB ADHK total tahun $t-1$ dan menunjukkan terjadinya peningkatan output perekonomian. Sedangkan nilai negatif diperoleh ketika nilai PDRB ADHK tahun t lebih kecil daripada nilai PDRB ADHK total tahun $t-1$ dan menunjukkan terjadinya penurunan output perekonomian. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa perekonomian suatu daerah semakin baik atau meningkat outputnya.

Hal yang perlu diingat yaitu ketika laju pertumbuhan ekonomi tahun t lebih kecil dari pada tahun $t-1$ namun masih bertanda positif, artinya perekonomian pada tahun t tetap mengalami pertumbuhan (bukan penurunan) dan hanya menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Sedangkan ketika laju pertumbuhan ekonomi tahun t bertanda negatif, artinya perekonomian pada tahun t mengalami penurunan pertumbuhan. Data yang



digunakan untuk memperoleh Laju Pertumbuhan Ekonomi yaitu data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010).

Tabel 3.21 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Kabupaten Balangan				Provinsi Kalimantan Selatan
		Tahun 2019	Tahun 2020*	Tahun 2021**	+ / (-) Tahun 2020 - 2021	Tahun 2021**
1	PDRB ADHK berdasarkan harga konstan 2010 (dalam jutaan rupiah)	9.409,83	9.177,87	9.477,29	299,42	135.412,85
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,17	- 2,47	3,26	5,73	3,48
3	Peringkat nilai PDRB ADHK Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (dari 13 Kabupaten/Kota) dan Provinsi Kalimantan Selatan di Indonesia (dari 34 provinsi) (dari tertinggi ke terendah/dari terendah ke tertinggi)	7	7	7	-	19
4	Peringkat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (dari 13 Kabupaten/Kota) dan Provinsi Kalimantan Selatan di Indonesia (dari 34 provinsi) (dari tertinggi ke terendah/dari terendah ke tertinggi)	1	2	4	-2	19

Selama kurun waktu Tahun 2019 – Tahun 2021 perekonomian Kabupaten Balangan mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 1,32 persen per tahun. Pada periode Tahun 2019 - Tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Balangan turun Minus 2,47% dan pada kurun waktu Tahun 2020 - Tahun 2021 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Balangan naik sebesar 5,73%, selama



kurun waktu 5 tahun berturut-turut, PDRB terbesar di Kabupaten Balangan berada pada sektor “Pertambangan dan Penggalian” dan “Pertanian, Kehutanan dan Perikanan”. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Balangan menempati urutan 12 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Pertumbuhan ekonomi total menggambarkan peningkatan atau penambahan output suatu daerah secara total dalam kurun waktu tertentu. Nilai pertumbuhan ekonomi total tahun t dapat diperoleh melalui perhitungan selisih output yang dapat didekati dengan cara mengurangkan nilai PDRB ADHK total tahun t dengan nilai PDRB ADHK total tahun $t-1$. Pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan perekonomian di suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi tahun t menunjukkan persentase besarnya pertumbuhan ekonomi tahun t . Namun ada juga yang menyebutkan istilah “pertumbuhan ekonomi” tersebut langsung merujuk pada laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Laju pertumbuhan ekonomi dan/atau angka pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif maupun negatif. Nilai positif diperoleh ketika nilai PDRB ADHK tahun t lebih besar daripada nilai PDRB ADHK total tahun $t-1$ dan menunjukkan terjadinya peningkatan output perekonomian. Sedangkan nilai negatif diperoleh ketika nilai PDRB ADHK tahun t lebih kecil daripada nilai PDRB ADHK total tahun $t-1$ dan menunjukkan terjadinya penurunan output perekonomian.



Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa perekonomian suatu daerah semakin baik atau meningkat outputnya.

Hal yang perlu diingat yaitu ketika laju pertumbuhan ekonomi tahun t lebih kecil dari pada tahun $t-1$ namun masih bertanda positif, artinya perekonomian pada tahun t tetap mengalami pertumbuhan (bukan penurunan) dan hanya menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Sedangkan ketika laju pertumbuhan ekonomi tahun t bertanda negatif, artinya perekonomian pada tahun t mengalami penurunan pertumbuhan. Data yang digunakan untuk memperoleh Laju Pertumbuhan Ekonomi yaitu data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010).

Selama kurun waktu Tahun 2019 - Tahun 2017 perekonomian Kabupaten Balangan mengalami peningkatan rata-rata berada diantara 0,30 - 0,25%.

Tabel 3.22 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan

No.	Uraian	Kabupaten Balangan			Provinsi Kalimantan Selatan
		Tahun 2018	Tahun 2019*	Tahun 2020**	Tahun 2020**
1	PDRB ADHK berdasarkan harga konstan 2010 (dalam jutaan rupiah)	9.121.156,04	9.410.666,82	9.178.010,81	130.865.594,99
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,13	3,17	-2,47	-1,81
3	Peringkat nilai PDRB ADHK Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (dari 13 Kabupaten/Kota) dan Provinsi Kalimantan Selatan di Indonesia (dari 34 provinsi) (dari tertinggi ke	7 / 7	7 / 7	7 / 7	20 / 15



No.	Uraian	Kabupaten Balangan			Provinsi Kalimantan Selatan
		Tahun 2018	Tahun 2019*	Tahun 2020**	Tahun 2020**
	terendah/dari terendah ke tertinggi)				
4	Peringkat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (dari 13 Kabupaten/Kota) dan Provinsi Kalimantan Selatan di Indonesia (dari 34 provinsi) (dari tertinggi ke terendah/dari terendah ke tertinggi)	13 / 1	13 / 1	12 / 2	22 / 13

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (diolah)

3.2.7 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori, yang meliputi:

- a. Inflasi ringan (creeping inflation). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- b. Inflasi Sedang (Gallopung Inflation). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- c. Inflasi Berat (High Inflation). Kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- d. Hiperinflasi (Hyper Inflation), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, daerah Kabupaten Balangan tidak mengeluarkan angka Tingkat Inflasi Tahun 2020. Akan tetapi, angka Tingkat Inflasi dapat tergambar dari daerah kabupaten yang terdekat, yakni Kabupaten Tabalong (Tanjung) yang tercatat sebesar 2,05% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 23 Tingkat Inflasi

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun
1	Tingkat Inflasi*) Banjarmasin (%)	4,15	1,67	2,52	naik 0,85 poin
2	Tingkat Inflasi*) Tanjung (%)	2,15	2,05	2,41	naik 0,36 poin
3	Tingkat Inflasi*) Kotabaru (%)	**)	1,44	2,66	naik 1,22 poin
4	Tingkat Inflasi*) Provinsi Kalimantan Selatan (%)	4,01	1,68	2,53	naik 0,85 poin
5	Tingkat Inflasi Indonesia**) (%)	2,72	1,68	1,56	turun 0,12 poin

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Balangan (Diolah)

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,53 %, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 1,68% atau Inflasi tahun 2021 Provinsi Kalimantan Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2020. Tingkat inflasi tahun 2021 Provinsi Kalimantan Selatan lebih tinggi jika dibandingkan tingkat inflasi Indonesia yang sebesar 156%.

Pada Bulan Mei 2022 terjadi inflasi sebesar 0,65 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,16. Dari 3 kota IHK di Kalimantan Selatan, semuanya mengalami inflasi. Inflasi terjadi di Kota Banjarmasin sebesar 0,53 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,00; Kotabaru sebesar 1,23 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 114,86; dan Kota Tanjung sebesar 1,17 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,87.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran secara signifikan, yaitu : kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,53 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,97 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,56 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,10 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,10 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,57 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman dan restoran sebesar 0,01 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,82 persen.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kalimantan Selatan, antara lain ikan gabus, bawang merah, baju muslim wanita, ikan patin, ikan papuyu, telur ayam ras, daging ayam ras, ikan asin telang, kacang panjang dan tiket bioskop. Jika dihitung berdasarkan tahun kalender, pada Mei 2022 Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 3,35 persen sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2022 terhadap Mei 2021) sebesar 4,77 persen.

3.2.8 Pertumbuhan PDRB

Data PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang diperoleh dari data ini antara lain:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar



menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut kategori lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori lapangan usaha dalam suatu wilayah. Kategori-kategori lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar daerah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan baik berupa ekspor maupun impor.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. PDRB yang diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang

dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Kabupaten Balangan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2021 mencapai 11,75 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,03 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 10,72 triliun rupiah. Meningkatnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh sektor pertambangan, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, real estate, jasa Pendidikan dan jasa kesehatan. Namun jika dilihat PDRB tanpa Batu Bara pada tahun 2021 sebesar 4,620 Triliun rupiah naik sebesar 2,15 Trilyun dibandingkan tahun 2020. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan, dari 9,18 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 9,48 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 Balangan mengalami peningkatan ekonomi sekitar 0,3 %. Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Kondisi tersebut disandarkan pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumber daya yang terjadi. Saat suatu kategori lapangan usaha yang mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa

Tabel 3. 24
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2017-2021

Kategori	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.186,81	1.250,01	1.326,25	1.311,57	1.406,44
B	Pertambangan dan Penggalian	6.259,74	6.680,77	6.680,58	6.317,73	7.130,83
C	Industri Pengolahan	200,61	207,48	213,25	212,25	231,37
D	Pengadaan Listrik, Gas	3,41	3,89	4,14	4,42	4,68
E	Pengadaan Air	23,37	25,99	28,20	30,15	30,50



F	Konstruksi	446,64	477,80	500,03	501,84	525,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobildan Sepeda Motor	544,16	590,46	641,00	640,39	671,41
H	Transportasi dan Pergudangan	186,63	204,30	219,82	216,77	221,15
I	Penyediaan Akomodasi danMakan Minum	32,34	36,44	39,45	40,27	41,73
J	Informasi dan Komunikasi	130,52	143,02	149,41	157,48	165,84
K	Jasa Keuangan da Asuransi	31,51	35,31	39,09	40,66	40,79
L	Real Estate	97,46	105,22	111,12	115,76	121,72
M,N	Jasa Perusahaan	6,90	7,70	8,62	8,68	9,12
O	Administrasi Pemerintahan,Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	445,91	480,45	520,17	551,73	544,62
P	Jasa Pendidikan	326,07	350,09	378,60	396,31	416,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86,73	94,59	103,49	110,42	122,26
R, S, T, U	Jasa Lainnya	53,00	58,17	64,45	65,42	66,85
PDRB		10.061,82	10.751,68	11.027,66	10.722,30	11.750,38
PDRB TANPA SEKTOR PERTAMBANGANDAN PENGGALIAN		3.802,08	4.070,91	4.347,08	4.404,57	4.619,55

Sumber : BPS Kab.Balangan, 2021

Tabel 3. 25
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah) 2017-2021

Kategori	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	926,02	970,79	1.010,08	991,90	1.027,02
B	Pertambangan dan Penggalian	6.063,91	6.220,99	6.382,36	6.143,65	6.379,57
C	Industri Pengolahan	137,22	141,59	144,75	140,77	146,76
D	Pengadaan Listrik, Gas	2,17	2,34	2,45	2,55	2,65
E	Pengadaan Air	17,39	18,63	20,05	21,27	21,38
F	Konstruksi	324,61	332,34	340,00	339,68	342,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran, danReparasi Mobil dan Sepeda Motor	378,77	392,78	412,45	407,92	412,95
H	Transportasi dan Pergudangan	134,87	141,49	148,58	145,31	147,55
I	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	23,88	25,45	27,35	27,28	27,64
J	Informasi dan Komunikasi	105,97	110,35	114,59	122,32	128,69
K	Jasa Keuangan da Asuransi	22,06	23,88	25,78	26,94	25,86
L	Real Estate	75,04	79,14	81,40	83,42	86,25



M,N	Jasa Perusahaan	4,66	5,02	5,42	5,28	5,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan SosialWajib	296,87	308,07	328,66	340,48	331,63
P	Jasa Pendidikan	233,54	244,42	255,91	265,57	271,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61,32	64,83	68,28	72,28	78,70
R, S, T, U	Jasa Lainnya	36,45	39,06	41,75	41,26	41,69
PDRB		8.844,75	9.121,16	9.409,83	9.177,87	9.477,29
PDRB TANPA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN		2.780,84	2.900,17	3.027,47	3.034,22	3.097,72

Sumber : BPS Kab.Balangan, 2021

Pada saat kondisi tersebut terjadi, maka sebetulnya telah berjalan proses restrukturisasi / rebalancing dalam perekonomian wilayah. Pada umumnya, seiring pembangunan yang berlangsung, proses tersebut berjalan diawali dengan membesarnya pangsa kelompok kategori primer kemudian berangsur menurun bergeser kepada membesarnya pangsa kelompok kategori sekunder dan tersier (misalnya kategori industri dan jasa). Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan perubahan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama.

Namun demikian, pada prakteknya kondisi tersebut tidak selalu berjalan. Kondisi yang dijelaskan di atas, berlangsung di Kabupaten Balangan. Bukti nyata terlihat dari mulai menurunnya distribusi PDRB kelompok kategori primer yakni kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori lapangan usaha pertambangan. Pada tahun 2017 share kelompok kategori primer ini mencapai 74,01 %, dan di tahun 2021 share-nya menjadi 72,66 % atau berkurang sebesar 1,35% selama kurun waktu 5 tahun. Penurunan share kategori lapangan usaha primer dalam ini diikuti oleh meningkatnya share kelompok kategori sekunder dan tersier (perdagangan, real estat dan jasa). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian di Balangan dalam penciptaan nilai tambah. Postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan menunjukkan bahwa corak perekonomian Kabupaten Balangan masih agraris.

Namun demikian, pada prakteknya kondisi tersebut tidak selalu berjalan. Kondisi yang dijelaskan di atas, berlangsung di Kabupaten Balangan. Bukti nyatanya terlihat dari mulai menurunnya distribusi PDRB kelompok kategori primer yakni kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori lapangan usaha pertambangan. Pada tahun 2017 share kelompok kategori primer ini mencapai 74,01 %, dan di tahun 2021 share-nya menjadi 72,66 % atau berkurang sebesar 1,35% selama kurun waktu 5 tahun. Penurunan share kategori lapangan usaha primer dalam ini diikuti oleh meningkatnya share kelompok kategori sekunder dan tersier (perdagangan, real estat dan jasa). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian di Balangan dalam penciptaan nilai tambah. Postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan menunjukkan bahwa corak perekonomian Kabupaten Balangan masih agraris.

<i>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</i>	<i>11.97</i>
<i>Pertambangan dan Penggalian</i>	<i>60.69</i>
<i>Industri Pengolahan</i>	<i>1.97</i>
<i>Pengadaan Listrik dan Gas</i>	<i>0.04</i>
<i>Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang</i>	<i>0.26</i>
<i>Konstruksi</i>	<i>4.47</i>
<i>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</i>	<i>5.71</i>
<i>Transportasi dan Pergudangan</i>	<i>1.88</i>
<i>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</i>	<i>0.36</i>
<i>Informasi dan Komunikasi</i>	<i>1.41</i>
<i>Jasa Keuangan dan Asuransi</i>	<i>0.35</i>
<i>Real Estat</i>	<i>1.04</i>
<i>Jasa Perusahaan</i>	<i>0.08</i>
<i>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib</i>	<i>4.63</i>
<i>Jasa Pendidikan</i>	<i>3.54</i>
<i>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</i>	<i>1.04</i>
<i>Jasa Lainnya</i>	<i>0.57</i>
<i>PDRB</i>	<i>100</i>

*Tabel 3.26
Pangsa PDRB Balangan Tahun
2020*

Kabupaten Balangan masih sangat didukung oleh komoditas pertambangan. Rata-rata peranan komoditas pertambangan selama tahun 2017- 2021 sebesar 60,91 %. Tetapi ada kecenderungan terjadi penurunan peranan komoditas pertambangan dari tahun 2017 sebesar 62,21% turun menjadi 60,69% pada tahun 2021. Meskipun demikian, komoditas

pertambangan merupakan kategori komoditas yang sangat berpengaruh pada PDRB Balangan.

Kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Balangan dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Balangan mengalir melalui keran ekspor ke India, China dan beberapa Negara di kawasan Asia Utara. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa ekonomi kabupaten Balangan ini memiliki korelasi cukup kuat dengan dinamika global yang terkait tata niaga dan pertumbuhan ekonomi negara importir komoditas tersebut. Akibatnya, pada saat pertumbuhan ekonomi Negara tujuan ekspor mengalami perlambatan akan berimbas pada komoditas ekspor Kabupaten Balangan. Aktivitas ekonomi Kabupaten Balangan yang masih tergantung pada komoditas pertambangan membuat Kabupaten Balangan menjadi rentan terhadap risiko penurunan harga dan permintaan Komoditas yang berimbas pada PDRB Kabupaten Balangan.

Data distribusi PDRB Balangan memperlihatkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Pada tahun 2021, pangsa PDRB kategori ini mencapai 5,71 %. Besarnya pangsa kategori ini di Balangan sebagian besar didukung oleh kinerja subkategori perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan motor) dan dukungan dari kinerja kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan.

Tabel 3.27
Peranan PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%),
2017-2021

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry and Fishery	11.80	11.63	12,03	12.23	11.97
B	Pertambangan dan Penggalian /Mining and Quarrying	62.21	62.12	60.58	59.92	60.69
C	Industri Pengolahan /Manufacturing	1.99	1.99	1.93	1.98	1.97



D	Pengadaan Listrik, Gas / Electricity and Gas	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
E	Pengadaan Air / Water Supply. Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0.23	0.24	0.26	0.28	0.26
F	Konstruksi / <i>Construction</i>	4.44	4.44	4.53	4.68	4.47
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale And Retail Trade; Repair of Motor Vehicles And Motorcycles	5.41	5.49	5.81	5.97	5.71
H	Transportasi dan Pergudangan /Transportation And Storage	1.85	1.90	1.99	2.02	1.88.
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation And Food Service Activities	0.32	0.34	0.36	0.38	0.36
J	Informasi dan Komunikasi /Information And Communication	1.30	1.33	1.35	1.47	1.41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi /Financial And Insurance Activities	0.31	0.33	0.35	0.38	0.35
L	Real Estate / Real Estate Activities	0.97	0.98	1.01	1.08	1.04
M,N	Jasa Perusahaan / Bussiness Activities	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	4.43	4.47	4.72	5.15	4.63
P	Jasa Pendidikan / Education	3.24	3.26	3.43	3.70	3.54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / Human Health Services And Social Work Activities	0.86	0.88	0.94	1.03	1.04
R,S,T,U	Jasa lainnya / Other Service Activities	0.53	0.54	0.58	0.61	0.57
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / GROSSREGIONAL DOMESTIC PRODUCT		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kab.Balangan, 2021

3.2.9 Lain-Lain Asumsi

- a) Program dan kegiatan disusun dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta menyelesaikan permasalahan aktual yang terjadi.
- b) Program/kegiatan dalam Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Bupati balangan Nomor 65



Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2023;

- c) Program dan kegiatan disusun dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- d) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengacu kepada prioritas pembangunan Kabupaten Balangan, kecuali untuk yang telah ditetapkan penggunaannya yang terkait fungsi dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan mengacu kepada pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan.
- e) Adanya perubahan target dan prioritas pada pelaksanaan proses pembahasan KUPA dan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Balangan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Secara umum, kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan dengan berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah untuk satu tahun ke depan. Dengan melihat kemampuan tersebut maka pemerintah daerah baru dapat merumuskan kebijakan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2023 berpedoman kepada peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk Tahun ini sampai batas waktu penyerahan rancangan KUA PPAS oleh Pemerintah Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, penyusunan Kebijakan APBD untuk Tahun 2023 dalam Rancangan KUA Tahun 2023 mempedomani Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA antara lain:

- Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah;

Berdasarkan kriteria diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan harus melakukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 yang telah disusun sebelumnya.



Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan di daerah dengan harapan terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer melalui upaya perbaikan regulasi. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan daerah setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif. Pendapatan daerah merupakan komponen yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Sedangkan penerimaan hibah hanya mengambil porsi yang sangat kecil karena sangat tergantung pada komitmen dan jenis kegiatan yang ditargetkan oleh pemberi hibah. Di sisi Pendapatan Asli Daerah, penerimaan perpajakan terus dioptimalkan sehingga secara bertahap dapat mengurangi peran penerimaan bukan pajak yang rentan terhadap kondisi ekonomi global. Namun demikian, Pemerintah masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDRB (tax ratio) yang cenderung fluktuatif.

Pengalokasian Belanja Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak



terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan kepada pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur perhubungan, jalan dan jembatan serta infrastruktur penunjang lainnya.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang dampaknya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat seperti peningkatan layanan pendidikan, layanan kesehatan, perizinan usaha dan sebagainya.
3. Prioritas belanja daerah selaras dengan program prioritas Provinsi dan Nasional.
4. Dengan RPJMD yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dengan prinsip *money follow programs*.
5. Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD lebih mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan Belanja Langsung dari pada Belanja Tidak Langsung.
6. Belanja daerah disusun secara proporsional dengan memperhatikan realisasi anggaran SKPD tahun 2021 dan semester 1 tahun 2022.
7. Membangun komunikasi dan koordinasi intensif kepada Pemerintah Pusat dan Kabupaten/kota dalam rangka penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan yang terintegrasi sehingga dicapai sasaran prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional

Disamping kebijakan Pemerintah Daerah terhadap belanja juga beberapa hal yang menjadi garis besar dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 yang menjadi sasaran belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Secara umum dalam Pokok-Pokok Pikiran dari masing-masing unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Balangan, tersirat harapan masyarakat untuk mendapatkan perbaikan terhadap pelayanan infrastuktur jalan dan sejumlah fasilitas sarana prasarana di sebagian besar Kecamatan di kabupaten Balangan
2. Realitas lapangan saat ini menunjukkan, bahwa kita bisa melihat dan rasakan beberapa ruas jalan perlu menjadi perhatian bersama, yang notabene termasuk jalan provinsi



dan jalan yang dibangun daerah. Kendala yang kita rasakan dalam melintasi beberapa ruas jalan dengan kondisi jalan berlubang, sehingga dapat menghambat alur distribusi barang dan jasa yang sedang tumbuh di kabupatentercinta kita ini. Dan tak sedikit kerugian material yang dirasakan yang diakibatkan oleh hal tersebut.

3. Tugas kita sebagai Pengambil kebijakan adalah melakukan koordinasi, mengkomunikasikan dan mensinergikan upaya strategis dalam memaksimalkan Standar pelayanan Minimal fungsi jalan tersebut.
4. Tunjangan atau Insentif bagi tenaga pengajar honorer yang belummaksimal. Sementara para guru tersebut telah bekerja secara professional untuk mencerdaskan anak-anak kita. Untuk itu harus ada upaya dari kita untuk memberikan hak yang layak bagi mereka.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan dapat dilakukan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya



(SiLPA) serta Pinjaman Daerah yang bersumber dari bank maupun lembaga keuangan bukan bank serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya.

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam rangka menjaga likuiditas keuangan daerah terhadap kebutuhan belanja pembangunan yang terus meningkat, maka pemerintah daerah menetapkan kebijakan penyertaan modal (investasi) daerah. Penyertaan modal ini bertujuan untuk :

- a. Investasi jangka panjang;
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- c. Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selain itu, penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

4.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang



urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Selanjutnya, struktur pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - (1) DBH; dan
 - (2) DAU.
 - b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik; dan
 - (2) DAK Non Fisik.
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
 - b. Transfer Antar-Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



Kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di implementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022, dimana terdapat peningkatan yang sangat signifikan yaitu terdapat penambahan pagu hampir 100% dari pagu murni tahun 2022, kondisi ini sangat mempengaruhi penentuan asumsi target penerimaan dari Dana Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi/Royalty Minerba karena kesalahan penetapan atas adanya selisih.

Adanya fluktuasi pendapatan dari Dana Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi/Royalty Minerbara sehingga pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 ini Pemerintah Kabupaten Balangan lebih berhati-hati dalam memperhitungkan target pendapatan daerah, adapun perhitungan asumsi pendapatan dengan pertimbangan sebagai berikut:


- Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempertimbangkan kondisi daerah saat ini dimana pandemi Covid-19 sudah dapat terkendali dan mengarah kepada fase endemik, yang diharapkan perekonomian berangsur pulih sehingga diproyeksikan pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif
- Pendapatan Trasfer Pusat menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 selama belum ada penyesuai terbaru dan apabila ada penyesuain terbaru maka akan disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang undangan.
- Pendapatan Transfer Antar Daerah disesuaikan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan informasi lain yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi serta memperhatikan realisasi tahun sebelumnya.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengacu pada realisasi tahun

sebelumnya dan informasi lainnya terkait penerimaan lain-lain pendapatan daerah

Dari sisi anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 4.1 dan Tabel IV.1 sampai dengan Tabel IV.6 dibawah ini:

Grafik 4.1

*Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan
Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017 s.d 2022*



Tabel 4.1

*Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017*

Uraian	TA. 2017			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih /(Kurang)	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.196.778.619.145,00	1.112.189.260.812,13	(84.589.358.332,87)	92,93%
Pendapatan Asli Daerah	67.774.927.829,00	88.095.992.054,13	20.321.064.225,13	129,98%
Dana Perimbangan	947.384.662.494,00	839.643.057.433,00	(107.741.605.061,00)	107,15%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	181.619.028.822,00	184.450.211.325,00	2.831.182.503,00	4,93%



Tabel 4.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018

Uraian	TA. 2018			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih /(Kurang)	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.263.583.649.011,11	1.287.172.983.170,67	23.589.334.159,56	101,87%
Pendapatan Asli Daerah	64.473.287.853,00	68.649.415.232,67	4.176.127.379,67	106,48%
Dana Perimbangan	963.071.308.000,00	1.011.249.833.332,00	48.178.525.332,00	105,00%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	236.039.053.158,11	207.273.734.606,00	(28.765.318.552,11)	87,81%

Tabel 4.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019

Uraian	TA. 2019			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih /(Kurang)	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.327.274.521.617,00	1.514.248.723.967,07	186.974.202.350,07	114,09%
Pendapatan Asli Daerah	60.407.875.139,00	82.522.528.225,07	22.114.653.086,07	136,61%
Dana Perimbangan	1.034.950.802.000,00	1.201.580.033.289,00	166.629.231.289,00	116,10%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	231.915.844.478,00	230.146.162.453,00	(1.769.682.025,00)	99,24%

Tabel 4.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020

Uraian	TA. 2020			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih /(Kurang)	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.165.594.155.358,00	1.171.170.991.467,81	5.576.836.109,81	100,48%
Pendapatan Asli Daerah	66.465.200.245,00	86.176.610.153,81	19.711.409.908,81	129,66%
Dana Perimbangan	824.878.893.049,00	807.955.454.028,00	(16.923.439.021,00)	97,95%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	274.250.062.064,00	277.038.927.286,00	2.788.865.222,00	101,02%



Tabel 4.5
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021

Uraian	TA. 2021			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih /(Kurang)	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.178.100.512.378,44	1.085.377.647.957,71	(92.722.864.420,73)	92,13%
Pendapatan Asli Daerah	106.610.048.997,44	130.505.127.088,71	23.895.078.091,27	122,41%
Dana Perimbangan	1.035.735.215.000,00	928,215.278.041,00	(107.519.936.959,00)	89,62%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	35.755.248.381,00	26.657.242.828,00	(9.098.005.553,00)	74,55%

Komposisi Anggaran Pendapatan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan realisasi sampai dengan semester 1 dengan komposisi pendapatan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Sampai Dengan Semester I Tahun 2022
Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022

Uraian	TA. 2022			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih /(Kurang)	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.098.008.355.581,00	478.470.326.481,93	619.538.029.099,07	43,58
Pendapatan Asli Daerah	79.961.793.282,00	23.155.363.336,93	56806429945,07	28,96
Pendapatan Transfer	988.178.562.299,00	449.135.917.572,00	539.042.644.727,00	45,45
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	29.868.000.000,00	6.179.045.573,00	23.688.954.427,00	20,69

Dari kondisi atas terlihat target pendapatan yang ditetapkan sampai dengan semester 1 serapannya sebesar 43,58% kondisi ini menjadi acuan bahwa penetapan target pendapatan berjalan dengan baik tetapi perlunya evaluasi kembali



untuk menghindari tidak tercapainya target yang telah ditetapkan, dan diharapkan proses pemulihan ekonomi terus berlanjut dengan berbagai perkembangan indikator ekonomi yang cukup positif sehingga target pendapatan dapat tercapai. Adapun target pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 akan disajikan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :
 - a. Memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah hingga Tahun 2021 dan proyeksi Tahun 2022.
 - b. Melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
 - c. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - d. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Balangan akan terus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.



- e. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan terus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- f. Pendapatan Pajak Hotel diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2013.
- g. Pendapatan Pajak Restoran dan Katering diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2012.
- h. Pendapatan Pajak Hiburan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2012.
- i. Pendapatan Pajak Reklame diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013.
- j. Pendapatan Pajak Reklame diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013.
- k. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2011.
- l. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2009.
- m. Pendapatan Pajak Parkir diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten



- Balangan Nomor 10 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2011.
- n. Pendapatan Pajak Air Tanah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2013.
 - o. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013.
 - p. Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2011.
 - q. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2014.
 - r. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2011.
 - s. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2009 Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil



- klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- t. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012.
 - u. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2012.
 - v. Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2018.
 - w. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2013.
 - x. Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2012.
 - y. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2013.
 - z. Pendapatan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2013.
 - aa. Pendapatan Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2011.
 - bb. Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2013.
 - cc. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2018.
 - dd. Pendapatan Retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2018.
-



- ee. Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2016.
 - ff. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012.
 - gg. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - hh. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - ii. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan



Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- 2) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
- a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
 - (a.1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (a.2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (a.3) Hasil kerja sama daerah;
 - (a.4) Jasa giro;
 - (a.5) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (a.6) Pendapatan bunga;
 - (a.7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - (a.8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada



- bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- (a.9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (a.10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (a.11) pendapatan denda pajak daerah;
 - (a.12) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - (a.13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (a.14) Pendapatan dari pengembalian;
 - (a.15) Pendapatan dari BLUD; dan
 - (a.16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:
 - a) Dana perimbangan terdiri atas rincian objek:
 - (1) Dana Transfer Umum terdiri atas :
 - (a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak.
Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak



Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun



Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA.

- (b) Penganggaran Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata



pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan dari Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA.

Khusus untuk DBH-Minerba yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang mempunyai persentase cukup besar dalam APBD Kabupaten Balangan penganggarannya mempertimbangkan potensi dan memperhitungkan kurang atau lebih bayar tahun sebelumnya.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, dalam hal terdapat perubahan alokasi pendapatan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran



2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA.

(c) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU).

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan



Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA.

(d) Penganggaran Dana Transfer Khusus (DAK):

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Kabupaten Balangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- DAK Fisik; dan
- DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan Dana Alokasi



Kusus (DAK) dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 atau mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaannya.

b) Penganggaran Dana Insentis Daerah (DID).

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan Dana Insentis Daerah (DID) dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 atau mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaannya.

c) Penganggaran Dana Desa.

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk



membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan Dana Desa dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 atau mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaannya.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a) Penganggaran Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Balangan berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan untuk Pemerintah Kabupaten Balangan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2023



mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022 maka akan ditampung dalam LRA.

b) Penganggaran Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka ditampung dalam LRA atau pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.



4.1.3 Penganggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah



diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan maka ditampung dalam LRA atau pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

- 3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan pemerintah kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan maka ditampung dalam LRA atau pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

4.2 Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah Struktur belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,



diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Belanja Daerah

1. Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal

- a. Belanja Tanah;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Bangunan dan Gedung;
- d. Belanja Jalan;
- e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
- f. Belanja Aset Tetap lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

4. Belanja Transfer

- a. Belanja Bagi Hasil;
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja daerah yang disusun mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pemulihan Pasca Covid-19.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1) Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

- a) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar



Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi:

- (1) Pendidikan;
- (2) Kesehatan;
- (3) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- (4) Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat; Dan
- (6) Sosial.

b) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi:

- (1) Tenaga Kerja;
- (2) Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak;
- (3) Pangan;
- (3) Pertanahan;
- (4) Lingkungan Hidup;
- (5) Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- (6) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- (7) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- (8) Perhubungan;
- (9) Komunikasi Dan Informatika;
- (10) Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;
- (11) Penanaman Modal;
- (12) Kepemudaan Dan Olah Raga;
- (13) Statistik;
- (14) Persandian;
- (15) Kebudayaan;
- (16) Perpustakaan; Dan
- (17) Kearsipan.

2) Urusan pemerintahan pilihan



Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- a) Kelautan Dan Perikanan;
- b) Pariwisata;
- c) Pertanian;
- d) Kehutanan;
- e) Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- f) Perdagangan;
- g) Perindustrian; Dan
- h) Transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

- 1) Unsur pendukung, meliputi:
 - a) Sekretariat Daerah;
 - b) Sekretariat DPRD
- 2) Unsur penunjang, meliputi:
 - a) Perencanaan;
 - b) Keuangan;
 - c) Kepegawaian;
 - d) Pendidikan Dan Pelatihan;
 - e) Penelitian Dan Pengembangan;
 - f) Penghubung; Dan
 - g) pengelolaan perbatasan daerah.
- 3) Unsur pengawas, yaitu inspektorat;
- 4) Unsur kewilayahan, meliputi:
 - a) Kabupaten; dan
 - b) Kecamatan
- 5) Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
- 6) Unsur kekhususan.

Belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah tersebut, diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan



menurut fungsi, antara lain terdiri atas:

- a) pelayanan umum;
- b) Ketertiban Dan Keamanan;
- c) Ekonomi;
- d) Perlindungan Lingkungan Hidup;
- e) Perumahan Dan Fasilitas Umum;
- f) Kesehatan;
- g) Pariwisata;
- h) Pendidikan; dan
- i) Perlindungan Sosial.

Keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dimaksud dituangkan dalam APBD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman APBD Tahun 2023, belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Perhitungan alokasi belanja dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,



baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional sebagai standar satuan tertinggi.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Akitivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja daerah selesai dilakukan. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belanja daerah yang tepat sasaran. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Pemerintah selaku organisasi nonprofit memang tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan atau mamfaat bagi masyarakat.

Peningkatan anggaran dan realisasi belanja merupakan gambaran meningkatnya kinerja pembangunan pada suatu daerah, anggaran dan realisasi belanja pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik IV.2 dan Tabel IV.7 sampai dengan Tabel IV.12 dibawah ini:

Grafik 4.2

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 s.d 2021



Tabel 4.7

Anggaran dan Realisasi Belanja Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017

Uraian	TA. 2017			
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih /(Kurang) (Rp)	Persentase Realisasi %
BELANJA DAERAH	1.437.494.158.547,76	1.253.683.336.799,00	-183.810.821.748,76	87,21%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	646.600.587.347,76	592.447.325.338,00	-54.153.262.009,76	91,62%
BELANJA PEGAWAI	415.827.226.251,76	321.494.780.613,00	-94.332.445.638,76	77,31%
BELANJA SUBSIDI	0,00	0,00	0,00	0,00%
BELANJA HIBAH	25.688.907.540,00	69.081.939.569,00	43.393.032.029,00	268,92%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	5.295.900.000,00	4.081.900.000,00	-1.214.000.000,00	77,08%
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA dan PEMERINTAH DESA	883.294.000,00	882.496.000,00	-798.000,00	99,91%
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	198.583.047.556,00	196.906.209.156,00	-1.676.838.400,00	99,16%
BELANJA TIDAK TERDUGA	322.212.000,00	0,00	-322.212.000,00	0,00%
BELANJA LANGSUNG	790.893.571.200,00	661.236.011.461,00	-129.657.559.739,00	83,61%
BELANJA PEGAWAI	25.564.727.500,00	20.839.748.800,00	-4.724.978.700,00	81,52%
BELANJA BARANG DAN JASA	417.848.505.538,00	313.110.957.268,00	-104.737.548.270,00	74,93%
BELANJA MODAL	347.480.338.162,00	327.285.305.393,00	-20.195.032.769,00	94,19%



Tabel 4.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018

Uraian	TA. 2018			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih / (Kurang)	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
BELANJA DAERAH	1.362.830.804.866,00	1.226.761.251.959,35	(136.069.552.906,65)	90,02%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	601.154.375.631,00	539.366.436.427,00	(61.787.939.204,00)	89,72%
BELANJA PEGAWAI	381.533.848.175,00	330.613.895.148,00	(50.919.953.027,00)	86,65%
BELANJA SUBSIDI	0,00	0,00	0,00	0,00%
BELANJA HIBAH	22.370.200.000,00	14.675.202.323,00	(7.694.997.677,00)	65,60%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	6.198.000.000,00	4.932.250.000,00	(1.265.750.000,00)	79,58%
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA dan PEMERINTAH DESA	1.096.984.000,00	1.093.026.500,00	(3.957.500,00)	99,64%
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	189.755.343.456,00	188.032.262.456,00	(1.723.081.000,00)	99,09%
BELANJA TIDAK TERDUGA	200.000.000,00	19.800.000,00	(180.200.000,00)	9,90%
BELANJA LANGSUNG	761.676.429.235,00	687.394.815.532,35	(74.281.613.702,65)	90,25%
BELANJA PEGAWAI	23.847.237.500,00	20.849.507.000,00	(2.997.730.500,00)	87,43%
BELANJA BARANG DAN JASA	449.473.374.241,00	401.045.728.808,00	(48.427.645.433,00)	89,23%
BELANJA MODAL	288.355.817.494,00	265.499.579.724,35	(22.856.237.769,65)	92,07%

Tabel 4.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019

Uraian	TA. 2019			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih / (Kurang)	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
BELANJA DAERAH	1.486.963.188.409,21	1.356.599.928.083,53	(130.363.260.325,68)	91,23%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	655.194.100.930,32	587.995.112.838,00	(67.198.988.092,32)	89,74%
BELANJA PEGAWAI	403.357.364.330,32	343.730.393.485,00	(59.626.970.845,32)	85,22%
BELANJA SUBSIDI	0,00	0,00	0,00	0,00%
BELANJA HIBAH	32.060.599.900,00	29.531.376.653,00	(2.529.223.247,00)	92,11%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	5.385.200.000,00	4.646.950.000,00	(738.250.000,00)	86,29%
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA dan PEMERINTAH DESA	1.256.300.000,00	1.248.605.000,00	(7.695.000,00)	99,39%
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADAPROVINSI/KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	212.134.636.700,00	207.856.042.700,00	(4.278.594.000,00)	97,98%
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	981.745.000,00	(18.255.000,00)	98,17%
BELANJA LANGSUNG	831.769.087.478,89	768.604.815.245,53	(63.164.272.233,36)	92,41%
BELANJA PEGAWAI	23.918.928.500,00	20.380.121.500,00	(3.538.807.000,00)	85,20%
BELANJA BARANG DAN JASA	490.671.798.201,89	449.832.578.662,00	(40.839.219.539,89)	91,68%
BELANJA MODAL	317.178.360.777,00	298.392.115.083,53	(18.786.245.693,47)	94,08%



Tabel 4.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020

Uraian	TA. 2020			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih / (Kurang)	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
BELANJA DAERAH	1.632.766.765.878,75	1.347.204.173.627,71	(285.562.592.251,04)	82,51%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	899.644.969.272,27	662.271.769.885,00	(237.373.199.387,27)	73,61%
BELANJA PEGAWAI	418.952.932.127,27	379.657.162.332,00	(39.295.769.795,27)	90,62%
BELANJA HIBAH	45.163.150.000,00	42.410.270.700,00	(2.752.879.300,00)	93,90%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	155.142.527.845,00	4.015.150.000,00	(151.127.377.845,00)	2,59%
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA dan PEMERINTAH DESA	1.341.146.300,00	1.333.842.103,00	(7.304.197,00)	99,46%
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	197.422.990.150,00	194.004.813.260,00	(3.418.176.890,00)	98,27%
BELANJA TIDAK TERDUGA	81.622.222.850,00	40.850.531.490,00	(40.771.691.360,00)	50,05%
BELANJA LANGSUNG	733.121.796.606,48	684.932.403.742,71	(48.189.392.863,77)	93,43%
BELANJA PEGAWAI	5.938.728.655,00	3.664.883.000,00	(2.273.845.655,00)	61,71%
BELANJA BARANG DAN JASA	437.271.891.039,48	407.862.995.818,71	(29.408.895.220,77)	93,27%
BELANJA MODAL	289.911.176.912,00	273.404.524.924,00	(16.506.651.988,00)	94,31%

Tabel 4.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021

Uraian	TA. 2021			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih / (Kurang)	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
BELANJA DAERAH	1.318328588949,29	1.094.695.917.395,02	223.632.471.554,16	83,04
BELANJA OPERASI	858.880.921.090,11	741.000.174.811,19	117.880.746.278,92	86,28
Belanja Pegawai	394.820.948.104,00	356.909.206.146,00	37911741958	90,40
Belanja Barang dan Jasa	437.905.114.032,11	362.967.883.665,19	74.937.230.366,92	82,89
Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
Belanja Hibah	19.579.844.758,00	16.122.460.000,00	3.457.384.758,00	82,34
Belanja Bantuan Sosial	5.575.014.196,00	5.000.625.000,00	574.389.196,00	89,70
BELANJA MODAL	254.929.763.666,72	163.777.645.493,94	91.152.118.172,78	64,24
Belanja Modal Tanah	1.615.000.000,00	912.371.000,00	702.629.000,00	56,49
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.769.211.802,00	32.249.659.337,00	9.519.552.465,00	77,21
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.169.257.147,00	35.624.820.668,47	8.544.436.478,53	80,66



Uraian	TA. 2021			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih / (Kurang)	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	167.151.994.717,72	94.916.079.688,47	72.235.915.029,25	56,78
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	224.300.000,00	74.714.800,00	149.585.200,00	33,31
BELANJA TIDAK TERDUGA	12.528.852.727,46	8.386.635.090,00	4.142.217.637,46	66,94
Belanja Tidak Terduga	12.528.852.727,46	8.386.635.090,00	4.142.217.637,46	66,94
BELANJA TRANSFER	191.988.851.465,00	181.531.462.000,00	10.457.389.465,00	94,55
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	191.988.851.465,00	181.531.462.000,00	10.457.389.465,00	94,55

Komposisi Anggaran Belanja tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan realisasi sampai dengan semester 1 dengan komposisi pendapatan sebagai berikut:

Tabel 4.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I Pada APBD Kabupaten Balangan TA. 2022

Uraian	TA. 2022			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih / (Kurang)	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
BELANJA DAERAH	1.246.326.329.801,00	354.182.574.735,00	892.143.755.066,00	28,42
BELANJA OPERASI	839.683.295.431,00	292.856.181.480,00	546.827.113.951,00	34,88
Belanja Pegawai	414.103.235.282,00	172.261.782.808,00	241.841.452.474,00	41,60
Belanja Barang dan Jasa	391.990.984.346,00	107.375.273.672,00	284.615.710.674,00	27,39
Belanja Hibah	29.589.032.800,00	9.305.000.000,00	20.284.032.800,00	31,45
Belanja Bantuan Sosial	4.000.043.003,00	3.914.125.000,00	85.918.003,00	97,85
BELANJA MODAL	209.155.610.370,00	11.846.902.955,00	197.308.707.415,00	5,66
Belanja Modal Tanah	3.500.000.000,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.273.993.516,00	3.576.040.710,00	16.697.952.806,00	17,64
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.218.376.910,00	2.274.447.300,00	22.943.929.610,00	9,02
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	159.979.432.954,00	5.996.414.945,00	153.983.018.009,00	3,75
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	183.806.990,00	0,00	183.806.990,00	0,00



Uraian	TA. 2022			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih /(Kurang)	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
BELANJA TIDAK TERDUGA	13.500.000.000,00	667.971.500,00	12.832.028.500,00	4,95
Belanja Tidak Terduga	13.500.000.000,00	667.971.500,00	12.832.028.500,00	4,95
BELANJA TRANSFER	183.987.424.000,00	48.811.518.800,00	135.175.905.200,00	26,53
Belanja Bagi Hasil	1.349.989.000,00	877.586.400,00	472.402.600,00	65,01
Belanja Bantuan Keuangan	182.637.435.000,00	47.933.932.400,00	134.703.502.600,00	26,25

Untuk APBD Tahun Anggaran 2023 dalam menyusun rencana belanja SKPD harus benar-benar memperhitungkan realisasi belanja wajib yang harus dibayarkan setiap bulannya.

4.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- (3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala



daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- (2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022.
- (3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
- (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan



Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN sesuai dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- (7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai



peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- (9) Kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN tidak diperkenankan/ditidak diperbolehkan.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan



peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
- (2) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (3) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan



Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (4) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - (a) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - (b) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - (c) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - (c) memiliki dasar hukum yang melandasinya.
 - (5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - (6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - (7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS
-



Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:

- (a) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- (8) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang



- dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- (9) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.
- (10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- (11) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- (12) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan



dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- (13) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- (14) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- (a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - (b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.



- (d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang besarnya ditetapkan dalam Perkada. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.
- (15) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- (a) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - (b) Pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - (c) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- diprioritaskan pelaksanaannya pada didalam daerah. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar daerah. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- (16) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan



pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

(17) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

c) **Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) **Belanja Subsidi**

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor



akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum. Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.

e) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

(1) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan



dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (b) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (c) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (e) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan



keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

(2) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.



Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani perkara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

4.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- c) Matas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. Nilai aset tetap



yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - (1) Belanja modal tanah;
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - (2) Belanja modal peralatan dan mesin;
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - (3) Belanja modal bangunan dan gedung;
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - (4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;



Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

(5) Belanja aset tetap lainnya;

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(6) Belanja aset lainnya;

belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung



Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya



pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor mempedoman Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

4.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban



kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- c) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a) Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Keperluan mendesak; dan/atau
- c) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

Yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b) Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan

pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

a) **Belanja Bagi Hasil**

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

(1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - (b) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (c) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - (d) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).
-



Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD. Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2023.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota penerima bagi hasil pajak daerah sebagai sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari



retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun



Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

b) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- (1) Bantuan keuangan antar daerah;
- (2) Bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten;
- (4) Bantuan keuangan dari kabupaten ke provinsi.
- (5) Bantuan keuangan daerah kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.



Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah daerah menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Selain itu, pemerintah daerah menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah daerah menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

4.3 Surplus/Defisit APBD


Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pengendalian defisit APBD dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD yang dibiayai pinjaman daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pengendalian dimaksud dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus/Defisit APBD selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 4.3
Surplus / (Defisit) APBD Tahun 2016 s.d 2021




4.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya

Pembiayaan Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 4.4
Pembiayaan Daerah Tahun 2017 s.d 2021



Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku



SKPKD. Struktur pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah akan melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

4.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

- 1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya



(SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) Pelampauan penerimaan PAD;
- b) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) Penghematan belanja;
- f) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018. Pemerintah daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) pemerintah daerah lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) Masyarakat (obligasi daerah);

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- a) Persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b) Salinan berita acara pelantikan kepala daerah;



- c) Kerangka acuan kegiatan;
- d) RPJMD;
- e) RKPD;
- f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g) APBD tahun anggaran berjalan;
- h) Rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh kepala daerah;
- k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:



- a) Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b) Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c) Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kepala daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan. Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah (penyertaan modal daerah) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi daerah (penyertaan modal daerah) tersebut, pemerintah daerah menyusun analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) pemerintah daerah sebelum melakukan investasi (penyertaan modal daerah). Analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Investasi daerah (penyertaan modal daerah) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Perda tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang



telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

- c) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, seperti:



- (1) Sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada pemerintah daerah;
- (2) Monitoring dan evaluasi KUR di daerah;
- (3) Pembinaan pelaksanaan program KUR oleh pemerintah daerah;
- (4) pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan program One Village One Product (OVOP);

Sebagaimana maksud Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Selanjutnya, pemerintah daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam masing-masing APBD.

- d) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek kode rekening berkenaan. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- e) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah



daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundangundangan. Dana cadangan bersumber dari penyesihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) Pinjaman daerah; dan
- c) Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi;

Untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam



rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan dana cadangan. Perda tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) Sumber dana cadangan; dan
- e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Perda tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.5 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2023 bersaldo nihil.



- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.



BAB V PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Balangan yang ditandatangani oleh Bupati Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan yang ditandatangani oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Balangan pada tanggal 08 Agustus 2022 dengan Nota Kesepakatan Nomor 130.13/010/PEM/2022 dan Nomor 188.4/09/DPRD-BLG/ Tahun 2022.

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Pagu Sementara Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.

Paringin, Juli 2022

BUPATI BALANGAN



H. ABDUL HADI, S.Ag. M.I.Kom.